



BUPATI DEMAK
PROVINSI JAWA TENGAH

SALINAN

PERATURAN BUPATI DEMAK
NOMOR 82 TAHUN 2019

TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DEMAK,

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa wajib ditatausahakan dengan baik, dan disusun mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggung jawaban;
- b. bahwa dalam rangka perencanaan dan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, perlu disusun suatu pedoman yang akan digunakan oleh Pemerintah Desa dalam merencanakan dan menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- c. bahwa sesuai ketentuan dalam Pasal 31 ayat (2) Peraturan Mneteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, pedoman penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam huruf b, diatur dalam Peraturan Bupati setiap tahun;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
15. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1367);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2015 Nomor 8);
17. Peraturan Bupati Demak Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2018 Nomor 52);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2020

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Demak.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Demak.
3. Bupati adalah Bupati Demak.

4. Camat adalah Camat di Kabupaten Demak.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
9. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
10. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan Desa.
11. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKP Desa, adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa.
13. Penerimaan Desa adalah uang yang masuk ke rekening kas Desa.
14. Pengeluaran Desa adalah uang yang keluar dari rekening kas Desa.
15. Pendapatan adalah semua penerimaan Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang menjadi hak Desa dan tidak perlu dikembalikan oleh Desa.
16. Belanja Desa adalah semua pengeluaran yang merupakan kewajiban Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diterima kembali oleh Desa.
17. Pembiayaan Desa adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.

18. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa, yang selanjutnya disebut PKPKD, adalah Kepala Desa atau sebutan nama lain yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan Desa.
19. Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa, yang selanjutnya disebut PPKD, adalah perangkat Desa yang melaksanakan pengelolaan keuangan Desa berdasarkan keputusan kepala Desa yang menguasai sebagian kekuasaan PKPKD.
20. Sekretaris Desa adalah perangkat Desa yang berkedudukan sebagai unsur pimpinan sekretariat Desa yang menjalankan tugas sebagai koordinator PPKD.
21. Kepala Urusan, yang selanjutnya disebut Kaur, adalah perangkat Desa yang berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat Desa yang menjalankan tugas PPKD.
22. Kepala Seksi, yang selanjutnya disebut Kasi, adalah perangkat Desa yang berkedudukan sebagai pelaksana teknis yang menjalankan tugas PPKD.
23. Rekening Kas Desa adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa dalam 1 (satu) rekening pada Bank yang ditetapkan.
24. Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
25. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan guna mendanai kegiatan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.
26. Surplus Anggaran Desa adalah selisih lebih antara pendapatan Desa dengan belanja Desa.
27. Defisit Anggaran Desa adalah selisih kurang antara pendapatan Desa dengan belanja Desa.
28. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
29. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disebut DPA adalah dokumen yang memuat rincian setiap kegiatan, anggaran yang disediakan, dan rencana penarikan dana untuk kegiatan yang akan dilaksanakan berdasarkan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APB Desa.

30. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran yang selanjutnya disebut DPPA adalah dokumen yang memuat perubahan rincian kegiatan, anggaran yang disediakan dan rencana penarikan dana untuk kegiatan yang akan dilaksanakan berdasarkan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Perubahan APBDDesa dan/atau Perubahan Penjabaran APB Desa.
31. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Lanjutan yang selanjutnya disebut DPAL adalah dokumen yang memuat kegiatan, anggaran dan rencana penarikan dana untuk kegiatan lanjutan yang anggarannya berasal dari SiLPA tahun anggaran sebelumnya.
32. Pengadaan barang/jasa Desa yang selanjutnya disebut dengan pengadaan barang/jasa adalah kegiatan untuk memperoleh barang/jasa oleh Pemerintah Desa, baik dilakukan melalui swakelola dan/atau penyedia barang/jasa.
33. Rencana Anggaran Kas Desa yang selanjutnya disebut RAK Desa adalah dokumen yang memuat arus kas masuk dan arus kas keluar yang digunakan mengatur penarikan dana dari rekening kas untuk mendanai pengeluaran-pengeluaran berdasarkan DPA yang telah disahkan oleh Kepala Desa.
34. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disebut SPP adalah dokumen pengajuan untuk mendanai kegiatan pengadaan barang dan jasa.
35. Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah Inspektorat Jenderal Kementerian, unit pengawasan lembaga pemerintah non kementerian, Inspektorat Provinsi, dan Inspektorat Kabupaten.

Pasal 2

- (1) Pedoman penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2020, meliputi:
 - a. sinkronisasi kebijakan Pemerintah Desa dengan kebijakan Pemerintah Daerah;
 - b. prinsip penyusunan APBDDesa;
 - c. kebijakan penyusunan APBDDesa;
 - d. teknis penyusunan APBDDesa;
 - e. teknis evaluasi Rancangan APBDDesa; dan
 - f. hal-hal khusus lainnya.
- (2) Uraian pedoman penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2020 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Demak.

Ditetapkan di Demak
pada tanggal 9 Oktober 2019

BUPATI DEMAK,

TTD

HM. NATSIR

Diundangkan di Demak
pada tanggal 10 Oktober 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DEMAK,

TTD

SINGGIH SETYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2019 NOMOR 82

Mengetahui:
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN DEMAK
TTD
KENDARSIH IRIANI, SH MH
Pembina Tingkat I
NIP. 197007081995032003

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI DEMAK
NOMOR 82 TAHUN 2019
TENTANG
PEDOMAN PENYUSUNAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DESA TAHUN
ANGGARAN 2020

A. URAIAN PEDOMAN PENYUSUNAN APBDesa TAHUN ANGGARAN 2020

I. Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Desa dengan Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Demak.

Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Demak tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Demak Tahun 2016-2021, dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) merupakan penjabaran dari RPJMD.

RKPD Tahun 2020 merupakan tahun keempat RPJMD Kabupaten Demak Tahun 2016-2021 yang diarahkan pada “Perwujudan Masyarakat Cerdas, Sehat dan Berdaya Saing serta Mewujudkan Kabupaten Demak sebagai Kabupaten Pintar (Smart City)”.

Tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Demak Tahun 2020 adalah :

1. Tujuan Pembangunan:
 - a. Mewujudkan masyarakat yang mampu mengakses pelayanan pendidikan dan kesehatan dengan mudah;
 - b. Masyarakat Demak memiliki kompetensi yang baik sehingga tingkat pengangguran mulai ditekan;
 - c. Meningkatkan kemampuan masyarakat mampu menyelesaikan permasalahan dengan baik melalui konsep kabupaten pintar
2. Sasaran makro pembangunan tahun 2020;
 - a. Pertumbuhan ekonomi antara 6,3 – 6,5%
 - b. Inflasi antara 4 – 5%
 - c. Indeks Pembangunan Manusia 71,07
 - d. Angka kemiskinan turun menjadi 9,60%
 - e. Tingkat Pengangguran Terbuka 5,00%

Dengan mendasarkan pada permasalahan pembangunan di Kabupaten Demak Tahun 2020, maka dapat dirumuskan prioritas pembangunan sebagai berikut:

1. Pengentasan kemiskinan;
2. Angka kemiskinan masih perlu diturunkan;
3. Peningkatan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Demak;
4. Peningkatan infrastruktur jalan dan saluran tersier;
5. Peningkatan kesejahteraan masyarakat; dan
6. Pemenuhan kebutuhan sarana prasarana lain sehingga memudahkan dalam mengakses fasilitas pelayanan publik.

Prioritas pembangunan daerah Kabupaten Demak Tahun 2020 tersebut dijabarkan lebih rinci dalam fokus pembangunan, yaitu sebagai berikut :

1. Rehabilitasi jalan rusak (peningkatan infrastruktur yang mendorong ekonomi daerah);
2. Penanganan rumah tidak layak huni;
3. Pembangunan embung di wilayah selatan dan jaringan;
4. Pembangunan pasar (rehabilitasi/revitalisasi);
5. Peningkatan sarana prasarana untuk mendukung produktivitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan kelautan menuju kedaulatan pangan;
6. Peningkatan akses air bersih dan akses sanitasi;
7. Peningkatan sarana prasarana perhubungan;
8. Peningkatan kinerja dan kapasitas aparatur sipil negara;
9. Peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik;
10. Peningkatan pendampingan bagi usaha kecil;
11. Peningkatan kualitas jaringan irigasi tersier;
12. Peningkatan kualitas hasil pertanian dan pendampingan petani;
13. Peningkatan kapasitas pelaku perdagangan dalam rangka meningkatkan ekspor;
14. Penataan PKL;
15. Peningkatan kapasitas petani budidaya;
16. Peningkatan kualitas dan ketrampilan nelayan budidaya dan tangkap;
17. Pengembangan destinasi pariwisata;
18. Peningkatan kualitas ruang kelas;
19. Peningkatan sekolah memiliki laboratorium dan perpustakaan;
20. Pemberian beasiswa melalui beasiswa miskin daerah;
21. Pengadaan sarana prasarana rumah sakit dan operasionalnya;
22. Penanganan korban kekerasan perempuan dan anak;
23. Peningkatan sistem pelayanan publik yang mudah diakses (pendidikan, kesehatan, dan administrasi kependudukan);
24. Penyediaan pusat-pusat informasi berbasis IT;
25. Pembinaan pemuda dan atlet;
26. Pembangunan sarana prasarana olahraga;

Berdasarkan uraian tersebut, pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintahan Desa pada Tahun 2020 harus disinkronkan dengan Pembangunan Daerah Kabupaten Demak.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa, bahwa Prioritas, program dan kegiatan Pembangunan di Desa dirumuskan berdasarkan penilaian terhadap kebutuhan masyarakat Desa yang meliputi:

- a. Peningkatan kapasitas penyelenggaraan pemerintahan Desa;
- b. Peningkatan kualitas dan akses terhadap pelayanan dasar;
- c. pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan berdasarkan kemampuan teknis dan sumberdaya lokal yang tersedia;

- d. pengembangan ekonomi pertanian berskala produktif;
- e. pemanfaatan teknologi tepat guna untuk kemajuan ekonomi;
- f. pendayagunaan sumber daya alam;
- g. pelestarian adat istiadat dan sosial budaya Desa;
- h. peningkatan kualitas ketertiban dan ketenteraman masyarakat Desa berdasarkan kebutuhan masyarakat Desa; dan
- i. peningkatan kapasitas masyarakat dan lembaga kemasyarakatan Desa.

II. PRINSIP PENYUSUNAN APBDesa

Penyusunan APBDesa Tahun Anggaran 2020 didasarkan prinsip sebagai berikut:

1. Sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan urusan dan kewenangannya;
2. Tepat waktu, sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
3. Transparan, untuk memudahkan masyarakat mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang APBDesa;
4. Partisipatif, dengan melibatkan masyarakat;
5. Memperhatikan asas keadilan dan kepatutan; dan
6. Tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan yang lebih tinggi dan peraturan Desa lainnya.
7. Semua penerimaan (baik dalam bentuk uang, maupun barang dan/atau jasa) dianggarkan dalam APBDesa,
8. Seluruh pendapatan dan belanja dianggarkan secara bruto.
9. Jumlah pendapatan merupakan perkiraan terukur dan dapat dicapai serta berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
10. Penganggaran pengeluaran harus didukung dengan adanya kepastian ketersediaan penerimaan dalam jumlah cukup dan harus didukung dengan dasar hukum yang melandasinya.

III. KEBIJAKAN PENYUSUNAN APBDesa

Penyusunan APBDesa disusun dengan menggunakan pendekatan penganggaran berdasarkan prestasi kerja. Pendekatan penganggaran berdasarkan prestasi kerja dilakukan dengan memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dengan keluaran yang diharapkan dari kegiatan dan hasil serta manfaat yang diharapkan termasuk efisiensi dalam pencapaian hasil dan keluaran. Prestasi kerja yang dimaksud adalah berdasarkan pada:

1. Indikator kinerja, yaitu ukuran keberhasilan yang akan dicapai dari kegiatan yang direncanakan yang telah ditetapkan dalam RPJM Desa. Keberhasilan indikator tersebut ditunjukkan dengan pencapaian target indikator pembangunan Desa setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJM Desa dapat tercapai. Hal ini diperlukan oleh masyarakat dalam rangka perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan

Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan dan Pemberdayaan Masyarakat serta Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa yang dilakukan oleh Pemerintah Desa.

2. Capaian atau target kinerja, yaitu merupakan ukuran prestasi kerja yang akan dicapai yang berwujud kualitas, kuantitas, efisiensi dan efektifitas pelaksanaan dari setiap kegiatan. Dalam hal ini, penyusunan APBDesa tahun Anggaran 2020 harus sesuai dengan Bidang, Sub Bidang dan Kegiatan yang mendukung tercapainya Capaian atau Target kinerja yang telah ditetapkan dengan Peraturan Desa tentang RPJM Desa yang telah dijabarkan dalam RKP Desa tahun 2020.
3. Standar satuan harga, yaitu merupakan harga satuan setiap unit barang/jasa yang berlaku di suatu daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati. Dalam hal ini penyusunan APBDesa Tahun anggaran 2020 harus mempedomi Peraturan Bupati Demak tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, Peraturan Bupati Demak tentang Pedoman Penyusunan APBDesa Tahun 2020, dan Peraturan Bupati Demak tentang Standarisasi Indek Biaya Honorarium Kegiatan, Biaya Pemeliharaan dan Biaya Pengadaan Barang/Jasa Kegiatan Pemerintah Kabupaten Demak Tahun 2020.

Kebijakan yang perlu mendapat perhatian pemerintah Desa dalam penyusunan APBDesa Tahun Anggaran 2020 terkait dengan pendapatan Desa, belanja Desa dan pembiayaan Desa.

1. Pendapatan Desa

Pendapatan Desa yang dianggarkan dalam APBDesa Tahun Anggaran 2020 merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya. Pendapatan Desa meliputi semua penerimaan uang melalui rekening Desa yang merupakan hak Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh Desa.

1. Pendapatan asli Desa

Pendapatan asli Desa adalah penerimaan Desa yang diperoleh atas usaha sendiri sebagai pelaksanaan otonomi Desa, baik dalam bentuk hasil usaha Desa, hasil aset Desa hasil swadaya, partisipasi, dan gotong royong, dan pendapatan asli Desa lain.

1) Hasil usaha Desa

Hasil usaha Desa adalah seluruh hasil usaha perekonomian Desa yang dikelola dalam bentuk badan hukum atau secara swakelola oleh pemerintah Desa yang menimbulkan penerimaan bagi pendapatan Desa. Seperti Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa), dan Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUMDesa Bersama).

2) Hasil Aset

Hasil kekayaan Desa adalah seluruh kekayaan Desa yang dilakukan secara swakelola oleh pemerintah Desa yang menimbulkan penerimaan bagi pendapatan Desa. Seperti Tanah Kas Desa, Pasar Desa, Tempat Pemandian Umum, Jaringan Irigasi, Pelelangan Ikan yang dikelola oleh Desa, Hasil Kios Desa dan hasil aset lainnya sesuai dengan kewenangan berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala Desa.

Hasil pengelolaan tanah bengkok sebagai tunjangan lainnya Kepala Desa dan Perangkat Desa tidak dimasukkan dalam APBDesa yang anggarannya tidak dimasukkan dalam rekening Kas Desa namun dicatatkan dalam CaLK.

3) Swadaya, partisipasi, dan Gotong royong

Swadaya, partisipasi, dan Gotong royong adalah penerimaan yang berasal dari sumbangan masyarakat Desa.

4) Lain-lain pendapatan asli Desa

Lain-lain pendapatan asli Desa adalah penerimaan Desa yang diperoleh antara lain dari hasil pungutan desa, hasil penjualan aset desa yang tidak dipisahkan, hasil penerimaan komisi, atau bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh desa.

2. Transfer.

1) Dana Desa

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Dana Desa ditetapkan berdasarkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Rincian Besaran Bantuan Keuangan Kepada Pemerintahan Desa di Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2020.

Apabila Peraturan Bupati tersebut belum ditetapkan, besaran alokasi pendapatan dari Dana Desa di dasarkan pada pagu sementara/pagu tahun sebelumnya.

2) Bagian dari Hasil Pajak Daerah Kabupaten dan Retribusi Daerah

Bagian dari hasil pajak Daerah dan retribusi Daerah Kabupaten merupakan salah satu sumber pendapatan Desa yang berasal dari bagian hasil pajak Daerah dan retribusi daerah kabupaten. Bagian dari Hasil Pajak Daerah Kabupaten dan Retribusi Daerah dianggarkan sesuai Peraturan Bupati tentang Penetapan Rincian Besaran Bagi Hasil Kepada Pemerintahan Desa Di Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2020.

Apabila Peraturan Bupati tersebut belum ditetapkan, penganggaran pendapatan dari Bagian dari hasil pajak Daerah dan retribusi Daerah didasarkan pada pagu sementara/pagu tahun sebelumnya.

3) Alokasi Dana Desa (ADD).

Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya dialokasikan ke Desa. Alokasi Dana Desa dianggarkan sesuai Peraturan Bupati tentang Penetapan Rincian Besaran Bantuan Keuangan Kepada Pemerintahan Desa di Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2020. Apabila Peraturan Bupati tersebut belum ditetapkan, penganggaran pendapatan dari Alokasi Dana Desa didasarkan pada pagu sementara/pagu tahun sebelumnya.

4) Bantuan keuangan dari APBD Provinsi dan/atau APBD Kabupaten. Adalah bantuan keuangan dari pemerintah provinsi dan/atau kabupaten kepada Desa merupakan upaya untuk mendukung pembangunan pemerintah Desa dalam melaksanakan program dan kegiatan. Bantuan Keuangan dapat bersifat khusus dan bersifat umum. Bantuan keuangan dianggarkan berdasarkan informasi resmi dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan/atau Pemerintah Kabupaten Demak mengenai daftar alokasi transfer ke desa Tahun Anggaran 2020.

3. Pendapatan Lain-lain

Pendapatan Lain-lain terdiri atas :

- a. penerimaan dari hasil kerja sama Desa;
- b. penerimaan dari bantuan perusahaan yang berlokasi di Desa;
- c. penerimaan dari hibah dan sumbangan dari pihak ketiga;
- d. Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga yang diterima oleh pemerintah desa berupa dana tunai;
- e. koreksi kesalahan belanja tahun anggaran sebelumnya yang mengakibatkan penerimaan di kas Desa pada tahun anggaran berjalan;
- f. bunga bank;
- g. Penetapan penganggaran lain-lain pendapatan desa yang bersumber dari bunga bank direncanakan dari perhitungan bunga bank dari buku bank pada akhir Tahun 2019 dicatat sebagai pendapatan Tahun anggaran 2020;
- h. Lain-lain pendapatan Desa yang sah.

4. Belanja Desa

Belanja Desa harus digunakan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan Desa yang menjadi kewenangan pemerintah Desa yang terdiri dari : kewenangan berdasarkan hak asal usul,

kewenangan lokal berskala Desa, kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, pemerintah provinsi, atau pemerintah kabupaten, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Belanja Desa yang ditetapkan dalam APBDesa digunakan dengan ketentuan:

- I. paling sedikit 70% (tujuh puluh perseratus) dari jumlah anggaran belanja Desa digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan Desa termasuk belanja operasional pemerintahan Desa dan insentif rukun tetangga dan rukun warga, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, pemberdayaan masyarakat Desa, dan Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa; dan
- II. Paling banyak 30% (tiga puluh perseratus) dari jumlah anggaran belanja Desa, digunakan untuk Beban Tetap yaitu:
 - a. Penghasilan tetap dan tunjangan kepala Desa dan perangkat Desa
 - b. Tunjangan dan operasional Badan Permusyawaratan Desa (Rapat-rapat, ATK, makan-minum, perlengkapan perkantoran, Pakaian Seragam, perjalanan dinas, listrik/telpon, dll).

Klasifikasi Belanja Desa terdiri atas kelompok:

- A. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- B. Pelaksanaan Pembangunan Desa;
- C. Pembinaan Kemasyarakatan Desa;
- D. Pemberdayaan Masyarakat Desa; dan
- E. Penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Desa.

Pengelompokan Bidang dalam Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dibagi menjadi 5 (lima) bidang diantaranya :

A. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Klasifikasi belanja bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa dibagi dalam sub bidang penyelenggaraan belanja penghasilan tetap, tunjangan dan operasional pemerintahan Desa, sub bidang sarana dan prasarana pemerintahan Desa, sub bidang administrasi kependudukan, pencatatan sipil, statistik, dan kearsipan, sub bidang tata praja pemerintahan, perencanaan, keuangan, dan pelaporan dan sub bidang pertanahan.

Penganggaran Penghasilan Tetap, tunjangan, jaminan sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa, Tunjangan BPD, berpedoman pada ketentuan Peraturan Bupati Demak tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa dan Peraturan Bupati Demak tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Demak Tahun 2020, ditetapkan berdasarkan musyawarah Desa sesuai dengan kemampuan keuangan Desa dan prioritas kegiatan di Desa.

Apabila Peraturan Bupati tersebut belum ditetapkan, penganggarannya didasarkan pada pagu/alokasi tahun sebelumnya.

B. Bidang Pelaksanaan pembangunan desa

Klasifikasi belanja bidang pelaksanaan pembangunan Desa dibagi dalam sub bidang pendidikan, sub bidang kesehatan, sub bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, sub bidang kawasan permukiman, sub bidang kehutanan dan lingkungan hidup, sub bidang perhubungan, komunikasi dan informatika, sub bidang energi dan sumber daya mineral dan sub bidang pariwisata.

C. Bidang pembinaan kemasyarakatan desa

Klasifikasi belanja bidang pembinaan kemasyarakatan desa dibagi dalam sub bidang ketentraman, ketertiban, dan perlindungan masyarakat, sub bidang kebudayaan dan kegamaan, sub bidang kepemudaan dan olah raga dan kelembagaan masyarakat.

D. Bidang pemberdayaan masyarakat desa

Klasifikasi belanja bidang pemberdayaan masyarakat desa dibagi dalam sub bidang kelautan dan perikanan, sub bidang pertanian dan peternakan, sub bidang peningkatan kapasitas aparatur Desa, sub bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga, sub bidang koperasi, usaha mikro kecil dan menengah dan sub bidang dukungan penanaman modal dan sub bidang perdagangan dan perindustrian.

E. Belanja penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Desa

Klasifikasi belanja penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak desa dibagi dalam sub bidang sesuai dengan kebutuhan Desa untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak yang terjadi di Desa.

Penganggaran belanja dalam APBDesa Tahun Anggaran 2020 dituangkan dalam nama kegiatan, yang dirinci dalam jenis belanja Pegawai, belanja Barang/Jasa, belanja Modal dan Belanja Tak Terduga. Penganggaran belanja desa berpedoman pada Peraturan Bupati tentang Standarisasi biaya kegiatan dan honorarium, biaya pemeliharaan dan standarisasi harga pengadaan barang/jasa Pemerintah Kabupaten Demak.

Dalam hal dianggarkan biaya operasional untuk mendukung kegiatan pembangunan kontruksi penganggarannya ditempatkan dalam jenis belanja pegawai dan belanja/barang jasa paling tinggi 5 % (lima perseratus) dari total biaya untuk mendanai kegiatan dimaksud.

(1) Belanja Pegawai

Belanja pegawai dianggarkan untuk pengeluaran penghasilan tetap, tunjangan, pembayaran jaminan sosial bagi kepala Desa dan perangkat Desa dan Tunjangan bagi Pelaksana Tugas Perangkat serta tunjangan BPD. Belanja pegawai dianggarkan dalam bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa dan pelaksanaannya dibayarkan setiap bulan. Pembayaran jaminan sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kemampuan APBDesa. Dalam rangka meningkatkan efisiensi anggaran desa, penganggaran belanja pegawai agar memperhatikan asas kepatutan, kewajaran dan rasionalitas dalam pencapaian sasaran program dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja kegiatan dimaksud. Berkaitan dengan hal tersebut, penganggarnya agar dibatasi dan hanya didasarkan pada pertimbangan bahwa keberadaannya dalam kegiatan benar-benar memiliki peranan dan kontribusi nyata terhadap efektifitas pelaksanaan kegiatan.

(2) Belanja Barang/Jasa

- a. Belanja barang/jasa digunakan untuk pengeluaran bagi pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan. Belanja barang/jasa digunakan antara lain untuk operasional pemerintah Desa, pemeliharaan sarana prasarana Desa, kegiatan sosialisasi / rapat-rapat / pelatihan / bimbingan teknis, operasional BPD, insentif Rukun Tetangga/Rukun Warga dan pemberian barang pada masyarakat/kelompok masyarakat.
- b. Penganggaran Insentif Rukun Tetangga/Rukun Warga yaitu bantuan uang untuk operasional lembaga Rukun Tetangga/Rukun Warga untuk membantu pelaksanaan tugas pelayanan pemerintahan, perencanaan pembangunan, ketentraman dan ketertiban, serta pemberdayaan masyarakat Desa.
- c. Penganggaran pemberian barang pada masyarakat/kelompok masyarakat dilakukan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Desa.
- d. Pemberian jasa narasumber/tenaga ahli dalam kegiatan dianggarkan pada jenis Belanja Barang dan Jasa serta besarnya disesuaikan dengan standarisasi kegiatan dan honorarium.
- e. Penganggaran belanja barang pakai habis disesuaikan dengan kebutuhan nyata yang didasarkan atas pelaksanaan kegiatan, jumlah pegawai dan volume pekerjaan serta memperhitungkan estimasi sisa persediaan barang Tahun Anggaran 2020.

- f. Pengadaan barang/jasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat pada tahun anggaran berkenaan, dianggarkan pada jenis belanja barang/jasa dalam rangka mendukung pencapaian sasaran kegiatan.
- g. Penganggaran Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor milik Pemerintah Desa dan besarnya menyesuaikan ketentuan yang ada.
- h. Penganggaran belanja perjalanan dinas dalam rangka kunjungan kerja dan studi banding, perjalanan dinas, dilakukan secara selektif, frekuensi dan jumlah harinya dibatasi serta memperhatikan target kinerja dari perjalanan dinas dimaksud sehingga relevan dengan substansi kebijakan pemerintah desa.
- i. Dalam rangka memenuhi kaidah-kaidah pengelolaan keuangan desa, penganggaran belanja perjalanan dinas harus memperhatikan aspek pertanggungjawaban sesuai biaya riil atau lumpsum, khususnya untuk hal-hal sebagai berikut:
 - Biaya transportasi dibayarkan sesuai dengan biaya riil;
 - Biaya penginapan dibayarkan sesuai dengan biaya riil;
 - Dalam hal pelaksana perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas hotel atau penginapan lainnya, kepada yang bersangkutan diberikan biaya penginapan 30% dari tarif hotel di kota tempat tujuan sesuai dengan tingkatan pelaksana perjalanan dinas dan dibayarkan secara lumpsum;
 - Uang harian dibayarkan secara lumpsum. Standar satuan biaya untuk perjalanan dinas menyesuaikan standarisasi kegiatan dan honorarium, biaya pemeliharaan dan standarisasi pengadaan barang/jasa kebutuhan Pemerintah Kabupaten Demak yang ditetapkan oleh Bupati.
- j. Penganggaran untuk orientasi dan pendalaman tugas berupa pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi, workshop, lokakarya, seminar atau sejenisnya yang terkait dengan pengembangan kapasitas sumber daya manusia bagi Kepala Desa, Perangkat Desa, Anggota BPD serta unsur lembaga Desa lainnya diprioritaskan penyelenggaraannya di wilayah Kabupaten Demak. Dalam hal terdapat kebutuhan untuk melakukan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi, workshop, lokakarya, seminar atau sejenis lainnya di luar daerah tetap dilakukan secara selektif dengan memperhatikan aspek urgensi, kualitas penyelenggaraan, muatan substansi, kompetensi narasumber, kualitas advokasi dan pelayanan penyelenggara serta manfaat yang akan diperoleh guna efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran desa serta tertib anggaran dan administrasi sesuai peraturan perundang-undangan.

(3) Belanja Modal

- a) Belanja modal digunakan untuk pengeluaran pengadaan barang yang nilai manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan menambah aset serta digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan sesuai kewenangan Desa.
- b) Pemerintah Desa harus memprioritaskan alokasi belanja modal pada APBDesa Tahun Anggaran 2020 untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang terkait langsung dengan peningkatan pelayanan dasar kepada masyarakat.
- c) Penganggaran untuk barang milik desa dilakukan sesuai dengan kemampuan keuangan dan kebutuhan desa berdasarkan prinsip efisiensi, efektifitas, ekonomis dan transparansi dengan mengutamakan produk-produk dalam negeri.
- d) Penganggaran pengadaan tanah untuk kepentingan umum mempedomani Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa dan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum juncto Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan tanah.

(4) Belanja Tak Terduga

Belanja tak terduga merupakan belanja untuk kegiatan pada sub bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan keadaan mendesak yang berskala lokal Desa. Belanja untuk kegiatan pada sub bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan keadaan mendesak paling sedikit memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;
- b. tidak diharapkan terjadi berulang; dan
- c. berada di luar kendali Pemerintah Desa.

Kegiatan pada sub bidang penanggulangan bencana merupakan upaya tanggap darurat akibat terjadinya bencana alam dan bencana sosial. Kegiatan pada sub bidang keadaan darurat merupakan upaya penanggulangan keadaan darurat karena adanya kerusakan dan/atau terancamnya penyelesaian pembangunan sarana dan prasarana akibat kenaikan harga yang menyebabkan terganggunya pelayanan dasar masyarakat. Kegiatan pada sub bidang keadaan mendesak merupakan upaya pemenuhan kebutuhan primer dan pelayanan dasar masyarakat miskin yang mengalami kedaruratan.

2. Pembiayaan Desa

Pembiayaan Desa merupakan semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan Desa dimaksud terdiri atas kelompok penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.

a. Penerimaan Pembiayaan

- 1) Penerimaan pembiayaan meliputi SiLPA tahun sebelumnya, pencairan dana cadangan dan hasil penjualan kekayaan Desa yang dipisahkan kecuali tanah dan bangunan.
- 2) Penganggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) harus didasarkan pada penghitungan yang cermat dan rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2019 dalam rangka menghindari kemungkinan adanya pengeluaran pada Tahun Anggaran 2020 yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya SiLPA yang direncanakan.
- 3) Dalam menetapkan anggaran penerimaan pembiayaan yang bersumber dari pencairan dana cadangan, waktu pencairan dan besarnya sesuai peraturan desa tentang pembentukan dana cadangan.
- 4) Dalam menetapkan anggaran penerimaan pembiayaan yang bersumber penjualan kekayaan desa yang dipisahkan agar dipertimbangkan bahwa penyertaan modal yang besaran sesuai peraturan desa tentang penyertaan modal.

b. Pengeluaran Pembiayaan

- 1) Pengeluaran pembiayaan terdiri atas pembentukan dana cadangan dan penyertaan modal.
- 2) Pembentukan dana cadangan dilakukan untuk mendanai kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat sekaligus dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran. Guna membiayai pembangunan yang direncanakan membutuhkan biaya tinggi Pemerintah Desa dapat menganggarkan pembentukan dana cadangan yang diatur berdasarkan peraturan desa tentang pembentukan dan penggunaan dana cadangan desa.

Peraturan Desa tentang Pembentukan dan penggunaan Dana Cadangan tersebut mengatur tujuan pembentukan dana cadangan, program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan, besaran dan rincian tahun dana cadangan yang harus dianggarkan yang ditransfer ke rekening dana cadangan desa, sumber dana cadangan dan tahun anggaran pelaksanaan dana cadangan. Pembentukan dana cadangan dapat bersumber dari penyisihan atas penerimaan Desa, kecuali dari penerimaan yang penggunaannya telah ditentukan secara khusus berdasarkan peraturan perundang-undangan. Penganggaran dana cadangan tidak melebihi tahun akhir masa jabatan Kepala Desa.

- 3) Penyertaan modal pemerintah desa pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) dan/atau badan usaha lainnya ditetapkan dengan peraturan desa tentang penyertaan modal. Penyertaan modal dalam rangka pemenuhan kewajiban yang telah tercantum dalam peraturan desa tentang penyertaan modal pada tahun sebelumnya, tidak perlu diterbitkan peraturan desa tersendiri sepanjang jumlah anggaran penyertaan modal tersebut belum melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan pada peraturan desa tentang penyertaan modal. Dalam hal pemerintah desa akan menambah jumlah penyertaan modal melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan dalam peraturan desa tentang penyertaan modal dimaksud, pemerintah desa melakukan perubahan peraturan desa tentang penyertaan modal tersebut.
- 4) Pemerintah desa dapat menambah modal yang disetor dan/atau melakukan penambahan penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) untuk memperkuat struktur permodalan, sehingga BUMDesa dimaksud dapat lebih berkompetisi, tumbuh dan berkembang.

IV. Teknis Penyusunan APBDesa

Perencanaan pengelolaan keuangan Desa merupakan perencanaan penerimaan dan pengeluaran pemerintahan Desa pada tahun anggaran berkenaan yang dianggarkan dalam APBDesa. Sekretaris Desa mengoordinasikan penyusunan rancangan APBDesa berdasarkan RKP Desa tahun berkenaan dan pedoman penyusunan APBDesa yang diatur dengan Peraturan Bupati. Rancangan APBDesa yang telah disusun merupakan bahan penyusunan rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa. Sekretaris Desa menyampaikan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa kepada Kepala Desa. Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa disampaikan Kepala Desa kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama dalam musyawarah BPD.

Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa disepakati bersama paling lambat bulan Oktober tahun berjalan. Dalam hal BPD tidak menyepakati rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa yang disampaikan Kepala Desa, Pemerintah Desa hanya dapat

melakukan kegiatan yang berkenaan dengan pengeluaran operasional penyelenggaraan pemerintahan Desa (hanya meliputi Penyediaan Operasional Pemerintah Desa dan Penyediaan Operasional BPD) dengan menggunakan pagu tahun sebelumnya.

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa sebagai dasar pelaksanaan kegiatan. BPD dan Kepala Desa membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa yang diajukan Kepala Desa. Pembahasan rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa diselenggarakan oleh BPD dalam musyawarah BPD. Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa yang diusulkan Kepala Desa dibahas terlebih dahulu dalam musyawarah internal BPD. Pelaksanaan pembahasan rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa antara BPD dan Kepala Desa untuk pertama kali dilakukan paling lama 10 (sepuluh) hari sejak pelaksanaan musyawarah internal BPD. Setiap pembahasan rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa dilakukan pencatatan proses yang dituangkan dalam notulen musyawarah. Dalam hal pembahasan rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa antara BPD dan Kepala Desa tidak mencapai kata sepakat, musyawarah bersama tetap mengambil keputusan dengan disertai catatan permasalahan yang tidak disepakati. Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa dapat diajukan oleh Kepala Desa kepada Camat atas nama Bupati disertai catatan permasalahan yang tidak disepakati paling lambat 7 (tujuh) hari sejak musyawarah pembahasan terakhir untuk mendapatkan evaluasi dan mediasi.

Dalam hal telah dilakukan mediasi, tetap tidak ada kesepakatan **Pemerintah Desa hanya dapat melakukan kegiatan yang berkenaan dengan pengeluaran operasional penyelenggaraan pemerintahan Desa (hanya meliputi Penyediaan Operasional Pemerintah Desa dan Penyediaan Operasional BPD) dengan menggunakan pagu tahun sebelumnya.**

Atas dasar kesepakatan bersama kepala Desa dan BPD Kepala Desa menyiapkan Rancangan Peraturan Kepala Desa mengenai penjabaran APBDesa. Sekretaris Desa mengoordinasikan penyusunan Rancangan Peraturan Kepala Desa.

Bupati mendelegasikan evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa kepada Camat. Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa disampaikan Kepala Desa kepada camat paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi. Camat dalam melakukan evaluasi berpedoman dengan Peraturan Bupati tentang panduan Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa. Penyampaian Rancangan

Peraturan Desa tentang APBDesa dilengkapi dengan dokumen paling sedikit meliputi:

1. surat pengantar;
2. rancangan peraturan kepala Desa mengenai penjabaran APBDesa;
3. peraturan Desa mengenai RPJM Desa;
4. peraturan Desa mengenai RKP Desa;

5. peraturan Desa mengenai kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa;
6. peraturan Desa mengenai pembentukan dana cadangan, jika tersedia;
7. peraturan Desa mengenai penyertaan modal, jika tersedia; dan
8. berita acara hasil musyawarah BPD.

Camat dapat mengundang kepala Desa dan/atau aparat Desa terkait dalam pelaksanaan evaluasi. Hasil evaluasi dituangkan dalam Keputusan Camat dan disampaikan kepada Kepala Desa paling lama 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya rancangan APBDesa. Dalam hal Camat tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu, rancangan peraturan Desa berlaku dengan sendirinya. Dalam hal hasil evaluasi telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan RKP Desa, selanjutnya kepala Desa menetapkan menjadi Peraturan Desa. Dalam hal hasil evaluasi tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan RKP Desa, kepala Desa bersama BPD melakukan penyempurnaan paling lama 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi. Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Kepala Desa dan Kepala Desa tetap menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa menjadi Peraturan Desa dan Rancangan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa menjadi Peraturan Kepala Desa, Camat membatalkan peraturan Desa tentang APBDesa dengan Keputusan Camat. Kepala Desa memberhentikan pelaksanaan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah pembatalan dan selanjutnya Kepala Desa bersama BPD mencabut Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa dimaksud. Dalam hal pembatalan, Kepala Desa hanya dapat melakukan pengeluaran terhadap operasional penyelenggaraan pemerintahan Desa dengan menggunakan pagu tahun sebelumnya sampai penyempurnaan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa disampaikan dan mendapat persetujuan Camat.

V. HAL-HAL KHUSUS

Pemerintah Desa dalam menyusun APBDesa Tahun Anggaran 2020, selain memperhatikan kebijakan penyusunan APBDesa, juga memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Dalam rangka pencapaian visi misi Bupati Demak yang tertuang dalam RPJMD periode 2016-2021 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020, maka pemerintah Desa wajib mengalokasikan dalam APBDesa anggaran untuk kegiatan sebagai berikut:
 - a. kegiatan pengelolaan informasi Desa termasuk di dalamnya profil Desa/monografi digital dan infrastruktur teknologi informasi untuk mendukung kebijakan smart city;
 - b. kegiatan penanganan kekurangan gizi kronis (stunting);
 - c. kegiatan penanggulangan kemiskinan;

- d. kegiatan pengelolaan Posyandu Balita, Posyandu Lansia, dan Posbindu;
 - e. kegiatan penyelenggaraan PAUD;
 - f. kegiatan dengan pola padat karya tunai;
 - g. kegiatan pembangunan/pengelolaan/pemeliharaan perpustakaan Desa;
 - h. kegiatan perbaikan/pemugaran rumah tidak layak huni (RTLH);
 - i. kegiatan pengelolaan Sampah;
 - j. kegiatan penyediaan sarana prasarana layanan sanitasi Desa;
2. Prioritas belanja kegiatan yang bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) wajib memperhatikan hasil (output) dan manfaat (outcome), sehingga tidak terjadi tumpang tindih pembebanan anggaran.
 3. Pendapatan Asli Desa (PADesa) wajib didasarkan dengan Peraturan Desa atau Peraturan Kepala Desa dan tidak boleh bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangan yang lebih tinggi. Seluruh PADesa wajib dibukukan di dalam Buku Kas Umum dan dicantumkan dalam APBDesa.
 4. Dalam hal penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Desa, Kepala Desa melaporkan kepada Camat dengan tembusan kepada Bupati. Kepala Desa mengajukan permohonan pencairan Belanja Tak Terduga beserta Rencana Anggaran Belanja (RAB) kepada Camat untuk pengesahannya.
 5. Pemerintah Desa wajib menggunakan aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) dalam penginputan RPJMDesa, RKPDesa, APBDesa dan Pengelolaan Keuangan Desa.
 6. Dalam rangka tertib administrasi dan tata kelola aset Desa, maka pemerintah Desa wajib melaksanakan penginputan aset Desa dalam aplikasi Sistem Pengelolaan Aset Desa (SIPADES).

VISUALISASI DAN DOKUMENTASI
PEMBAHASAN RANCANGAN
APBDesa TA.2020

Foto—1

Acara Pembahasan Rancangan APBDesa antara Pemerintah Desa
dengan pelaksana kegiatan/Lembaga Kemasyarakatan

Foto—2

Acara Pembahasan Rancangan APBDesa antara Pemerintah Desa
dengan Sekretariat Desa

Foto—3.....dst

Acara Pembahasan Rancangan APBDesa antara Pemerintah Desa
dengan Pengurus LPMD / LKMD

Foto—4.....*dst*

Acara Pembahasan Rancangan APBDesa antara Pemerintah Desa
dengan pengurus TP-PKK

Foto—5.....*dst*

Acara Pembahasan Rancangan APB Desa antara Pemerintah Desa
dengan paguyuban Posyandu

Foto—6.....*dst*

Acara Pembahasan Rancangan APBDesa antara Pemerintah Desa
dengan paguyuban RT/RW

Foto—7.....*dst*

Acara Pembahasan Rancangan APBDes antara Pemerintah Desa
dengan KarangTaruna

Foto—8.....*dst*

Acara Pembahasan Rancangan APB Desa antara Pemerintah Desa
dengan pengurus BUMDesa

VI. Teknis Evaluasi Rancangan APBDesa

Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa yang telah disepakati bersama BPD, sebelum ditetapkan oleh Kepala Desa paling lambat 3 (tiga) hari kerja disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat untuk dievaluasi.

Bupati mendelegasikan pelaksanaan evaluasi terhadap rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa kepada Camat. Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa yang telah didelegasikan oleh Bupati merupakan tanggungjawab Camat sebagai penerima tugas delegasi.

PANDUAN EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA DAN RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA.

A. DASAR PEMIKIRAN

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dibahas dan disepakati oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa yang ditetapkan tiap tahun dengan Peraturan Desa.
2. APBDesa disusun sesuai kebutuhan dan kewenangan Desa berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif, serta tertib dan disiplin anggaran.
3. Bahwa berdasarkan Pasal 69 ayat (4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa jo. Pasal 101 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa jo. Pasal 34 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa harus dievaluasi oleh Bupati/Camat
4. Berdasarkan ketentuan sebagaimana tersebut di atas, Bupati Demak perlu mengeluarkan Panduan Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa dan Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa sebagai acuan Camat melakukan evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa dan Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan Tujuan panduan ini, yaitu :

1. Maksud

Panduan ini dimaksudkan

untuk menjamin tercapainya prinsip kepatuhan, keselarasan, keseimbangan dan kejelasan pengelolaan keuangan Desa dalam membiayai Pembangunan Desa berdasarkan kewenangan Desa yang mengutamakan kepentingan umum dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.

2. Tujuan Umum

Panduan ini bertujuan memberikan acuan kepada Camat dalam rangka evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa dan Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa.

C. SASARAN EVALUASI

Sasaran pelaksanaan evaluasi, yaitu :

1. Diperoleh data dan informasi yang akan menjadi dasar untuk memberikan penilaian kepada Desa dalam kaitannya dengan kepatuhan penyusunan dan penetapan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa dan Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa.
2. Diperoleh data dan informasi yang akan menjadi dasar untuk memberikan penilaian kepada Desa dalam kaitannya dengan substansi dan materi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa dan Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa.

D. RUANG LINGKUP EVALUASI

Ruang lingkup pelaksanaan Evaluasi, yaitu :

1. Aspek administrasi yang meliputi identifikasi kelengkapan data dan informasi terkait dokumen pendukung dalam penyusunan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa dan Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa;
2. Aspek legalitas yang meliputi identifikasi peraturan-peraturan yang melandasi penyusunan Rancangan Peraturan Desa dimaksud;
3. Aspek kebijakan yang meliputi identifikasi konsistensi substansi dan materi dengan RPJMDesa dan RKPDesa; dan
4. Aspek substansi anggaran dalam struktur APBDesa yang meliputi pendapatan, belanja dan pembiayaan.

E. EVALUASI

1. Persiapan Evaluasi

a. Langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam pelaksanaan persiapan evaluasi, yaitu :

- 1) Pembentukan Tim Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa dan Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa ditetapkan dengan Keputusan Camat yang terdiri dari :
 - a) Ketua : Camat
 - b) Sekretaris : Kasi Pemberdayaan Masyarakat Desa
 - c) Anggota : Unsur pemerintah kecamatan dan UPT Kecamatan terkait.
- 2) Anggota Tim Evaluasi dimaksud adalah pejabat atau staf yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya dari unsur terkait untuk melakukan evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa dan Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa.
- 3) Segala biaya yang dibutuhkan oleh tim evaluasi dalam melaksanakan tugasnya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten.

b. Dokumen Evaluasi

1) Dokumen Utama

- a) Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa yang telah disepakati bersama BPD dan/atau;
- b) Rancangan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa;
- c) Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa yang telah disepakati bersama BPD.
- d) Rancangan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Perubahan APBDesa

2) Dokumen Penunjang (alat verifikasi)

a) Disampaikan oleh Desa

- Keputusan Musyawarah BPD Pembahasan dan Penyepakatan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa (untuk evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa); atau
- Keputusan Musyawarah BPD Pembahasan dan Penyepakatan Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa (untuk evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa);
- Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa)
- Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDesa) tahun berkenaan;
- Dokumen yang relevan (misal, Perdes tentang Pendirian BUMDesa, Perdes tentang pembentukan dana cadangan, dll)

b) Disiapkan oleh Tim Evaluasi

- Peraturan Bupati Demak tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
- Peraturan Bupati tentang Daftar Kewenangan berdasarkan hak asal-usul dan lokal berskala Desa;
- Perdes tentang Penetapan Daftar Kewenangan berdasarkan hak asal-usul dan lokal berskala desa
- Peraturan Bupati Demak tentang Pengadaan Barang/Jasa di Desa;
- Peraturan Bupati Demak tentang Dana Desa;
- Peraturan Bupati Demak tentang Alokasi Dana Desa (ADD);
- Peraturan Bupati Demak tentang Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah;
- Peraturan Bupati Demak tentang Satuan Harga Kabupaten/Kota yang didalamnya mengatur Standar Harga di Desa;
- Peraturan Daerah Kabupaten Demak tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah;

2. Pelaksanaan Evaluasi

Proses evaluasi dilaksanakan dengan menempuh 2 (dua) tahapan, yaitu:

a. Pemeriksaan kelengkapan dokumen, evaluasi administrasi dan legalitas.

- 1) Evaluasi administrasi dan legalitas meneliti beberapa hal sebagai berikut :

- a) Kepatuhan atas kelengkapan penyampaian dokumen evaluasi;
 - b) Kepatuhan atas penyajian informasi dalam Rancangan peraturan yang akan dievaluasi;
 - c) Konsistensi penggunaan dokumen dan informasi dalam Rancangan peraturan yang akan dievaluasi; dan
 - d) Kesesuaian Rancangan peraturan yang akan dievaluasi dengan teknis penyusunan peraturan Desa;
- 2) Langkah-langkah evaluasi :
- a) Langkah 1 : Pengumpulan dokumen evaluasi;
 - b) Langkah 2 : Pencatatan nomor, tanggal dan kelengkapan lampiran semua dokumen;
 - c) Langkah 3 : Penelitian dan penganalisisan nomor, tanggal dan kelengkapan lampiran semua dokumen;
 - d) Langkah 4 : Perbandingan tanggal penyampaian semua dokumen dengan ketentuan yang berlaku tentang batas waktu penyampaian dokumen; dan
 - e) Langkah 5 : Kesimpulan secara narasi tentang hasil langkah 1 s/d 4

Catatan : Jika dari hasil pemeriksaan kelengkapan dokumen tidak terpenuhi sesuai ketentuan, Tim Evaluasi meminta kepada Pemerintah Desa untuk melengkapinya. Waktu pelaksanaan evaluasi dihitung kembali setelah dokumen diterima secara lengkap.

b. Evaluasi kebijakan dan struktur APBDesa/Perubahan APBDesa

Langkah-langkah evaluasi tertuang dalam lembar kerja, terlampir.

3. Hasil Evaluasi

- a. Setelah selesai melaksanakan evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa atau Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa, Tim Evaluasi (LHE) menyusun Laporan Hasil Evaluasi yang dituangkan dalam Keputusan Camat.
- b. Laporan Hasil Evaluasi (LHE) dimaksudkan untuk menyampaikan temuan analisis terhadap Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa atau Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa sebagai umpan balik kepada Pemerintah Desa untuk melakukan penyempurnaan atau persetujuan terhadap Rancangan Peraturan Desa dimaksud.
- c. Laporan Hasil Evaluasi (LHE) tersebut secara garis besar menyajikan informasi mengenai :
 - 1) Evaluasi atas sistem APBDesa atau Perubahan APBDesa, dan
 - 2) Evaluasi atas substansi APBDesa atau Perubahan APBDesa.
- d. Laporan Hasil Evaluasi (LHE) Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa atau Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa didistribusikan kepada :

- 1) Bupati Demak cq. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa P2KB Kabupaten Demak;
- 2) Inspektur Kabupaten Demak.



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK

KECAMATAN

Jl.

KEPUTUSAN CAMAT

Nomor : 141/ /

TENTANG

LAPORAN HASIL EVALUASI (LHE)

RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG APBDesa/PERUBAHAN APBDesa
Desa.....Tahun.....

CAMAT,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal.....Peraturan Bupati Demak Nomor tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa harus dievaluasi oleh Camat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Camat tentang Laporan Hasil Evaluasi (LHE) Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa/Perubahan APBDesa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
4. Peraturan Bupati Demak Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
5. Peraturan Bupati Demak Nomor.....tentang Pedoman Penyusunan APBDesa Tahun 2020

Memperhatikan : Surat Permohonan Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa/Perubahan APBDesa Nomor tanggal

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Hasil Evaluasi atas sistem APBDesa/Perubahan APBDesa adalah sebagai berikut :

1.

2.

3. dst

(lembar evaluasi terlampir)

KEDUA : Hasil Evaluasi atas substansi APBDesa/Perubahan APBDesa adalah sebagai berikut

1.

2.

3. dst

(lembar evaluasi terlampir)

KETIGA : Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa/Perubahan APBDesa ini disetujui untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa/ agar diperbaiki sesuai dengan hasil evaluasi.

KEEMPAT : Keputusan Camat ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal
CAMAT

.....

Lembar Evaluasi APBDesa

Kabupaten : Demak
Kecamatan :
Desa :

| No. | Aspek/Komponen Periksa | Kesesuaian | | Alat Verifikasi | Keterangan |
|--|---|------------|-------|--|--|
| | | Ya | Tidak | | |
| 1. | Aspek Administrasi dan Legalitas | | | | |
| 1.1 | Apakah semua dokumen evaluasi telah diterima dari Desa secara lengkap | | | | |
| 1.2 | Apakah pengajuan Rancangan Perdes tentang APBDesa atau Rancangan Perdes tentang Perubahan APBDesa dilakukan tepat waktu | | | Keputusan hasil Musyawarah BPD Pembahasan dan Penyepakatan Perdes tentang APBDesa/ Perubahan APBDesa (dilihat tanggal keputusan) | Berdasarkan Perbup 51/2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa yang telah disepakati bersama BPD sebelum ditetapkan oleh Kepala Desa paling lama 3 (tiga) hari kerja disampaikan terlebih dahulu kepada Camat untuk dievaluasi |
| 1.3 | Apakah BPD telah menyepakati Rancangan Perdes tentang APBDesa/Rancangan Perdes tentang Perubahan APBDesa | | | Keputusan hasil Musyawarah BPD Pembahasan dan Penyepakatan Perdes tentang APBDesa/Perubahan APBDesa | Berdasarkan Permendagri 110/2016 tentang BPD |
| Kesimpulan penilaian aspek Administrasi dan Legalitas : | | | | | |

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| 2. | Aspek Kebijakan dan Struktur APBDesa/Perubahan APBDesa | | | |
| 2.1 | Umum | | | |
| 2.1.1 | Apakah Rancangan Perdes tentang APBDesa atau Rancangan Perdes tentang Perubahan APBDesa disusun berdasarkan RKPDesa/RKPDesa Perubahan tahun berkenaan | | | RKPDesa atau RKPDesa Perubahan tahun berkenaan |
| 2.1.2 | Apakan penempatan pos Pendapatan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan | | | Permendagri 20/2018 dan Perbup 51/2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa |
| Kesimpulan penilaian aspek Kebijakan Umum | | | | |
| 2.2 | Pendapatan | | | |
| 2.2.1 | Apakah estimasi pendapatan rasional dan realistis | | | |
| 2.2.2 | Apakah estimasi pendapatan Desa yang bersumber dari Pendapatan Asli Desa rasional dan realistis, serta didapatkan secara legal dan telah diatur dalam Peraturan Desa | | | Perdes terkait PADesa (misal Perdes tentang Pungutan dll) |
| 2.1.2 | Apakan estimasi pendapatan Desa yang bersumber dari Dana Transfer rasional dan realistis | | | |
| Kesimpulan penilaian Struktur APBDesa/Perubahan APBDesa bagian Pendapatan | | | | |

| | | | | |
|--|--|--|--|---|
| 2.3 | Belanja | | | |
| 2.3.1 | Apakah penempatan pos Belanja telah sesuai dengan peraturan Perundang-undangan | | | Permendagri 20/2018 dan Perbup 51/2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa |
| 2.3.2 | Apakah ada program/kegiatan yang dilakukan lebih dari 1 (satu) tahun anggaran (multiyear) | | | |
| 2.3.3 | Apakah belanja Desa yang ditetapkan dalam APBDesa paling banyak 30% dipergunakan untuk : 1. siltap dan tunjangan Kades dan Perangkat Desa; 2. tunjangan dan operasional BPD; | | | Permendagri 20/2018 dan Perbup 51/2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa |
| 2.3.4 | Siltap, tunjangan dan operasional untuk Kepala Desa dan Perangkat Desa sesuai yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati | | | Peraturan Bupati Demak tentang Kedudukan Keuangan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa yang didalamnya mengatur tentang Siltap |
| Kesimpulan penilaian struktur APBDesa/Prubahan APBDesa bagian Belanja | | | | |

| 2.4 Pembiayaan | | | | | |
|---|---|--|--|--|--|
| 2.4.1 | Apakah penempatan pos Pembiayaan telah sesuai dengan peraturan Perundang-undangan | | | | |
| 2.4.2 | Apakah ada pos pengeluaran pembiayaan untuk pembentukan Dana Cadangan | | | | |
| 2.4.3 | Apakan Pembentukan Dana Cadangan telah ditetapkan dengan Peraturan Desa | | | Peraturan Desa tentang Dana Cadangan | |
| 2.4.4 | Apakah ada pos pengeluaran pembiayaan untuk penyertaan modal pada BUMDesa | | | | |
| 2.4.5 | Apakah penyertaan modal pada BUMDesa, telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan ditetapkan melalui Peraturan Desa dan memenuhi nilai kelayakan usaha | | | Peraturan Desa tentang Pembentukan BUMDesa dan hasil uji kelayakan usaha | |
| 2.4.6 | Pada evaluasi Perubahan APBDDesa, pada pos penerimaan pembiayaan terdapat SilPA tahun anggaran sebelumnya | | | | |
| 2.4.7 | Pada evaluasi Perubahan APBDDesa, apakah SilPA tahun sebelumnya telah digunakan seluruhnya. | | | | |
| Kesimpulan penilaian struktur APBDDesa/Prubahan APBDDesa bagian Pembiayaan | | | | | |
| Kesimpulan Umum Hasil Evaluasi | | | | | |

Hasil Evaluasi (coret yang tidak sesuai)

- **Disetujui**
- **Untuk diperbaiki Desa**

Evaluasi dilakukan tanggal.....Tanda Tangan Ketua Tim Evaluasi

Nama

Camat

**VISUALISASI DAN DOKUMENTASI
ACARA VERIFIKASI DAN EVALUASI APBDES
TAHUN ANGGARAN 2020 DENGAN TIM EVALUASI KECAMATAN**

Foto —1

*Pembahasan Dokumen APBDesa Tahun Anggaran 2020 antara
Desa dengan Tim Evaluasi Tk. Kecamatan*

Foto —2

*Pembahasan Dokumen APBDesa Tahun Anggaran 2020 antara
Desa dengan Tim Evaluasi Tk. Kecamatan*

Foto —3

*Pembahasan Dokumen APBDesa Tahun Anggaran 2020 antara
Desa dengan Tim Evaluasi Tk. Kecamatan*

I. Hal-Hal Khusus Lainnya

Hal-hal Khusus Lainnya menguraikan tentang hal-hal lain dan khusus yang perlu diperhatikan dalam penyusunan APBDesa Tahun Anggaran 2020 di Kabupaten Demak, yakni sebagai berikut:

1. Penekanan terhadap pelaksanaan kegiatan yang diutamakan dilakukan melalui swakelola, dengan memaksimalkan penggunaan material/bahan dari wilayah setempat, dilaksanakan secara gotong royong dengan melibatkan partisipasi masyarakat untuk memperluas kesempatan kerja, dan pemberdayaan masyarakat setempat.
2. Pemerintah Desa dapat melakukan perubahan APBDesa apabila terjadi:
 - a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun anggaran berjalan;
 - b. sisa penghematan belanja dan sisa lebih perhitungan pembiayaan tahun berjalan yang akan digunakan dalam tahun berkenaan;
 - c. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar bidang, antar sub bidang, antar kegiatan, dan antar jenis belanja; dan
 - d. keadaan yang menyebabkan SiLPA tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan.

Sisa penghematan belanja sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf b adalah sisa atas penghematan belanja dari kegiatan yang telah selesai dilaksanakan dan dibayarkan serta dilaporkan semuanya sebelum Perubahan APBDesa. Dalam hal anggaran sisa penghematan belanja akan digunakan untuk kegiatan lain dalam tahun berkenaan, maka perubahan besaran anggaran jenis belanja disesuaikan dalam Perubahan APBDesa.

Dalam hal terjadi bantuan keuangan bersifat khusus disampaikan kepada Desa setelah Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa ditetapkan, Kepala desa dapat melakukan Perubahan APBDesa yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa dan diberitahukan kepada BPD.

Perubahan APBDesa hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran, kecuali dalam keadaan luar biasa. Kriteria keadaan luar biasa adalah keadaan tidak seperti biasanya atau suatu kejadian yang terjadi di luar kemampuan manusia dan tidak dapat dihindarkan sehingga suatu kegiatan tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya seperti peperangan, kerusuhan, revolusi, pemogokan, kebakaran dan kejadian lainnya yang harus dinyatakan oleh pejabat yang berwenang. Kejadian lainnya adalah karena terjadinya peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan, dan/atau terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah. Penetapan keadaan luar biasa sebagaimana

dimaksud disepakati bersama dalam Musyawarah Desa serta ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa yang dilaporkan kepada Camat atas nama Bupati. Perubahan APBDesa ditetapkan dengan Peraturan Desa mengenai perubahan APBDesa dan tetap mempedomani RKP Desa.

Pemerintah Desa dapat melakukan perubahan terhadap Peraturan Kepala Desa tentang perubahan penjabaran APBDesa sebelum Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa ditetapkan.

Peraturan Kepala Desa tentang perubahan penjabaran APBDesa dapat dilakukan apabila terjadi:

1. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun anggaran berjalan;
2. keadaan yang menyebabkan harus segera dilakukan pergeseran antar objek belanja; dan
3. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun anggaran berjalan.

Kepala Desa memberitahukan kepada BPD mengenai penetapan Peraturan Kepala Desa tentang perubahan penjabaran APBDesa dan selanjutnya disampaikan kepada Bupati melalui surat pemberitahuan mengenai Peraturan Kepala Desa tentang perubahan penjabaran APBDesa.

Ketentuan mengenai penyusunan Peraturan Desa mengenai APBDesa berlaku secara mutatis mutandis terhadap penyusunan Peraturan Desa mengenai perubahan APBDesa.

3. Informasi mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 dan Realisasi APBDesa Tahun Anggaran 2019 diinformasikan dalam infografik yang dipasang di depan Kantor Desa dan atau di tempat yang strategis lainnya.
4. Kegiatan pelatihan masyarakat dan penyuluhan dapat dilaksanakan di Tingkat Desa dengan membentuk Panitia Pelaksana yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa dan dapat dilaksanakan di Tingkat Kecamatan dengan membentuk Panitia Pelaksana yang ditetapkan dengan Keputusan Bersama Kepala Desa berdasarkan hasil Musyawarah Antar Desa (MAD). Besaran anggaran untuk melaksanakan kegiatan di Tingkat Kecamatan ditetapkan berdasarkan keputusan Musyawarah Antar Desa (MAD). Narasumber kegiatan pelatihan dan penyuluhan adalah seseorang telah memperoleh sertifikat Training of Trainer atau Pejabat Struktural sesuai bidang tugasnya.
5. Biaya Operasional BPD
 - a. Biaya operasional BPD digunakan untuk dukungan pelaksanaan fungsi dan tugas BPD antara lain :
 - rapat-rapat selain musyawarah Desa;
 - alat tulis kantor (ATK);
 - makan-minum;

- perlengkapan perkantoran;
 - pakaian seragam;
 - listrik/telepon;
 - perjalanan dinas.
- b. Biaya operasional BPD bersumber dari APBDesa dengan pengaturan sebagai berikut :
- sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari jumlah lelangan tanah bondo Desa bagi Desa yang jumlah lelangan bondo Desanya di bawah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).
 - terhadap Desa-desanya yang jumlah lelangan tanah bondo desanya Rp250.000.000,00 sampai dengan Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) jumlah maksimal biaya operasional BPD adalah sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).
 - terhadap Desa-desanya yang jumlah lelangan tanah bondo desanya di atas Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) jumlah maksimal biaya operasional BPD adalah sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
 - bagi Desa yang jumlah lelangan tanah bondo Desanya kurang dari Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) atau tidak mempunyai bondo Desa, biaya operasional BPD sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) bersumber dari APBDesa selain Dana Desa.
- c. Alokasi biaya operasional BPD harus memperhatikan :
- prosentase paling banyak 30% (tiga puluh perseratus) dari jumlah anggaran belanja Desa, digunakan untuk Beban Tetap;
 - komponen kebutuhan operasional dan kemampuan Keuangan Desa.

a. Contoh format Peraturan Desa tentang APBDesa 2020

PERATURAN DESA.....
KECAMATANKABUPATEN DEMAK

NOMOR.....

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA.....
TAHUN ANGGARAN 2020



PEMERINTAH DESA KECAMATAN.....
KABUPATEN DEMAK
TAHUN 2020



KEPALA DESA KECAMATAN.....
KABUPATEN DEMAK

PERATURAN DESA.....
NOMOR TAHUN 2019

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
7. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Trans Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
8. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Trans Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan pembubaran Badan Usaha Milik Desa;
9. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Trans Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020;

10. Peraturan Bupati Kabupaten Demak Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2018 Nomor....);
11. Peraturan Bupati Kabupaten Demak Nomor...Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2019 Nomor...).

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.....

dan

KEPALA DESA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA..... TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 dengan rincian sebagai berikut:

| | |
|---------------------------------|------------------|
| 1. Pendapatan Desa | Rp. |
| 2. Belanja Desa | Rp. |
| Surplus/Defisit | Rp. |
| 3. Pembiayaan Desa | |
| a. Penerimaan Pembiayaan | Rp. |
| b. Pengeluaran Pembiayaan | Rp. |
| Selisih Pembiayaan (a-b) | Rp. |

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini:

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APBDesa;
- b. daftar penyertaan modal, jika tersedia;
- c. daftar dana cadangan, jika tersedia; dan

d. daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya, jika ada.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APBDesa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan peraturan Desa tentang perubahan APBDesa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - e. berskala lokal Desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan;
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APBDesa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan
pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa...
.....

Ditetapkan di Desa
pada tanggal

KEPALA DESA

.....

Diundangkan di.....
pada tanggal.....

SEKRETARIS DESA

.....

LEMBARAN DESA TAHUN 2019 NOMOR

LAMPIRAN
 PERATURAN DESA
 NOMOR.....TAHUN.....
 TENTANG
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN
 BELANJA DESA

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PEMERINTAH DESA.....
 TAHUN ANGGARAN 2020

Contoh:

| KODE REKENING | | | URAIAN | | ANGGARAN Rp. | SUMBER DANA |
|---------------|---|-----|--------|---|--|-------------|
| 1 | | | 2 | | 3 | 4 |
| a | b | c | a | b | | 5 |
| | | | 4 | | PENDAPATAN | |
| | | | 4 | 1 | PADesa | |
| | | | 4 | 2 | Transfer | |
| | | | 4 | 3 | Pendapatan lain-lain | |
| | | | 5 | | BELANJA | |
| 1 | | | | | Penyelenggaraan Pemerintahan Desa | |
| 1 | 1 | | | | Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa | |
| 1 | 1 | 01 | | | Penyediaan penghasilan tetap dan Tunjangan Kepala Desa | |
| 1 | 1 | 01 | 5 | 1 | Belanja Pegawai | |
| 1 | 3 | | | | Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, statistic dan Kearsipan | |
| 1 | 3 | 01 | | | Pelayanan administrasi Umum dan Kependudukan (Surat pengantar/Pelayanan KTP, Kartu Keluarga, dll) | |
| 1 | 3 | 01 | 5 | 2 | Belanja Barang dan Jasa | |
| 2 | | | | | Pelaksanaan Pembangunan Desa | |
| 2 | 1 | | | | Pendidikan | |
| 2 | 1 | 05 | | | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan Desa/Sanggar Belajar | |
| 2 | 1 | 05 | 5 | 3 | Belanja Modal | |
| 5 | | | | | Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak | |
| 5 | 1 | | | | Penanggulangan Bencana | |
| 5 | 1 | | 5 | 4 | Belanja Tak Terduga | |
| 5 | 1 | | | | Keadaan Darurat | |
| 5 | 1 | | 5 | 4 | Belanja Tak Terduga | |
| | | dst | | | | |
| | | | | | JUMLAH BELANJA | |
| | | | | | SURPLUS /(DEFISIT) | |
| | | | 6 | | PEMBIAYAAN | |
| | | | 6 | 1 | Penerimaan Pembiayaan | |
| | | | 6 | 2 | Pengeluaran Pembiayaan | |
| | | | | | | |
| | | | | | SELISIH PEMBIAYAAN | |

.....
 Kepala Desa,

(.....)

Keterangan cara pengisian

- Kolom 1 : diisi berdasarkan klasifikasi Bidang Kegiatan:
a. bidang;
b. sub bidang; dan
c. kegiatan
- Kolom 2 : diisi berdasarkan klasifikasi ekonomi terdiri dari Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan :
- Bagian pendapatan diisi:
a. pendapatan; dan
b. kelompok pendapatan.
- Bagian Belanja diisi:
a. Belanja; dan
b. jenis belanja (d disesuaikan dengan jenis kegiatan)
- Bagian Pembiayaan diisi:
a. Pembiayaan;
b. Kelompok pembiayaan.
- Kolom 3 : diisi uraian Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan (nomenklatur dan kode rekening lihat Lampiran A Permendagri ini)
- Kolom 4 : diisi dengan jumlah anggaran yang ditetapkan
- Kolom 5 : diisi sumber Dana diisi dengan Sumber Dana yang digunakan dalam kegiatan (kolom 1.c) terkait

**b. contoh format Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa
2020**

PERATURAN KEPALA DESA.....
KECAMATANKABUPATEN DEMAK

NOMOR.....

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA.....
TAHUN ANGGARAN 2020



PEMERINTAH DESA KECAMATAN.....
KABUPATEN DEMAK TAHUN 2020



KEPALA DESA KECAMATAN.....
KABUPATEN DEMAK

PERATURAN KEPALA DESA.....
NOMOR ... TAHUN 2019

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA.....,

- Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 4 Peraturan Desa Nomor..... Tahun tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020, maka perlu menyusun Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa..... Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
7. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Trans Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
8. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Trans Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan pembubaran Badan Usaha Milik Desa;
9. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Trans Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020;
10. Peraturan Bupati Kabupaten Demak Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2018 Nomor...);
11. Peraturan Bupati Kabupaten Demak Nomor...Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2019 Nomor...).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA... TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal 1

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 terdiri dari :

| | |
|--|----------------|
| 1. Pendapatan Desa | |
| a. Pendapatan Asli Desa | Rp..... |
| b. Transfer | Rp..... |
| c. Lain-lain Pendapatan yang sah | Rp..... |
| Jumlah Pendapatan | Rp..... |
| 2. Belanja Desa | |
| a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa | Rp..... |
| b. Bidang Pembangunan | Rp..... |
| c. Bidang Pembinaan Masyarakat | Rp..... |
| d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat | Rp..... |
| e. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat, dan mendesak Desa | Rp..... |
| Jumlah Belanja | <u>Rp.....</u> |
| Surplus/(Defisit) | Rp..... |
| 3. Pembiayaan Desa | |
| a. Penerimaan Pembiayaan | Rp..... |
| b. Pengeluaran Pembiayaan | <u>Rp.....</u> |
| Selisih Pembiayaan (a - b) | Rp..... |

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini

Pasal 3

Pelaksanaan Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Desa yang ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang disusun oleh Kepala Urusan dan Kepala Seksi pelaksana kegiatan anggaran.

Pasal 4

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa

Ditetapkan di Desa.....
pada tanggal

KEPALA DESA.....

.....

Diundangkan di ...

pada tanggal ...

SEKRETARIS DESA,

.....

BERITA DESA TAHUN ... NOMOR ...

LAMPIRAN
 PERATURAN KEPALA DESA.....
 NOMOR.....TAHUN.....
 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN
 PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

FORMAT PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PEMERINTAH DESA.....
 TAHUN ANGGARAN 2020

Contoh

| KODE REKENING | | | URAIAN | | | | KELUARAN/OUTPUT | | ANGGARAN | SUMBER DANA | | |
|---------------|---|----|--------|---|---|-----|--|--|----------|-------------|---|---|
| 1 | | | 2 | | | | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 |
| a | b | c | a | b | c | d | | | | | | |
| | | | 4 | | | | PENDAPATAN | | | | | |
| | | | 4 | 1 | | | PADesa | | | | | |
| | | | 4 | 1 | 1 | | Hasil usaha | | | | | |
| | | | 4 | 1 | 1 | ... | <Obyek Pendapatan> | | | | | |
| | | | 4 | 2 | | | Transfer | | | | | |
| | | | 4 | 2 | 1 | | Dana Desa | | | | | |
| | | | 4 | 3 | | | Pendapatan lain-lain | | | | | |
| | | | 4 | 3 | 1 | | Penerimaan dari Hasil Kerjasama Antar Desa | | | | | |
| | | | 4 | 3 | 1 | ... | <Obyek Pendapatan> | | | | | |
| | | | | | | | dst... | | | | | |
| | | | | | | | JUMLAH PENDAPATAN | | | | | |
| | | | 5 | | | | BELANJA | | | | | |
| 1 | | | | | | | Penyelenggaraan Pemerintahan Desa | | | | | |
| 1 | 1 | | | | | | Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa | | | | | |
| 1 | 1 | 01 | | | | | Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa | | | | | |
| 1 | 1 | 01 | 5 | 1 | | | Belanja Pegawai | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|----|---|---|----|-----|---|--|--|--|--|--|--|
| 1 | 1 | 01 | 5 | 1 | 1 | | Penghasilan Tetap & Tunjangan Kepala Desa | | | | | | |
| 1 | 1 | 01 | 5 | 1 | 1 | ... | <Rincian Obyek Belanja> | | | | | | |
| 1 | 3 | | | | | | Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan | | | | | | |
| 1 | 3 | 01 | | | | | Pelayanan administrasi umum dan kependudukan (Surat Pengantar/Pelayanan KTP, Kartu Keluarga, dll) | | | | | | |
| 1 | 3 | 01 | 2 | 2 | | | Belanja Barang dan Jasa | | | | | | |
| 1 | 3 | 01 | 2 | 2 | 2 | | Belanja Jasa Honorarium | | | | | | |
| | | | | | | | <Rincian Obyek Belanja> | | | | | | |
| 2 | | | | | | | Pelaksanaan Pembangunan Desa | | | | | | |
| 2 | 1 | | | | | | Pendidikan | | | | | | |
| 2 | 1 | 05 | | | | | Pembangunan/Rehabilitasi/Perin gkatan Sarana Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan Desa/Sanggar Belajar | | | | | | |
| 2 | 1 | 05 | 5 | 3 | | | Belanja Modal | | | | | | |
| 2 | 1 | 05 | 5 | 3 | 4 | | Belanja Modal Gedung dan | | | | | | |
| 1 | 1 | 05 | 5 | 3 | 4 | ... | <Rincian Obyek Belanja> | | | | | | |
| 5 | | | | | | | Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak | | | | | | |
| 5 | 1 | | | | | | Penanggulangan Bencana | | | | | | |
| 5 | 1 | 00 | | | | | Penanggulangan Bencana | | | | | | |
| 5 | 1 | 00 | 5 | 4 | | | Belanja Tak Terduga | | | | | | |
| 5 | 1 | 00 | 5 | 4 | 00 | 00 | Belanja Tak Terduga | | | | | | |
| | | | | | | | Belanja Tak Terduga | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | JUMLAH BELANJA | | | | | | |
| | | | | | | | SURPLUS /(DEFISIT) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 6 | | | | PEMBIAYAAN | | | | | | |
| | | | 6 | 1 | | | Penerimaan Pembiayaan | | | | | | |
| | | | 6 | 1 | 1 | | SiLPA Tahun Sebelumnya | | | | | | |
| | | | 6 | 1 | 1 | 1 | SiLPA Tahun Sebelumnya | | | | | | |
| | | | 6 | 2 | | | Pengeluaran Pembiayaan | | | | | | |
| | | | 6 | 2 | 1 | | Pembentukan Dana Cadangan | | | | | | |
| | | | 6 | 2 | 2 | 1 | Pembentukan Dana Cadangan | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ds | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

.....
Kepala Desa,

.....

Keterangan Cara Pengisian:

Kolom 1 : diisi berdasarkan klasifikasi Bidang Kegiatan:

- a. bidang;
- b. sub bidang; dan
- c. kegiatan

Kolom 2 : Kode rekening diisi berdasarkan klasifikasi ekonomi terdiri dari Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan:

- Bagian pendapatan diisi:
 - a. Pendapatan:
 - b. kelompok pendapatan:
 - c. jenis pendapatan; dan
 - d. obyek pendapatan
- Bagian Belanja diisi:
 - a. belanja;
 - b. jenis belanja (d disesuaikan dengan jenis kegiatan);
 - c. obyek belanja; dan
 - d. rincian obyek belanja.
- Bagian Pembiayaan diisi:
 - a. pembiayaan;
 - b. kelompok pembiayaan; dan
 - c. jenis pembiayaan

- Kolom 3 : Uraian Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan (Lihat Lampiran A Permendagri ini) input pada rincian obyek belanja (Kolom 2.d).
- Kolom 4 : Volume diisi dengan volume (jumlah) output kegiatan (Kolom 1.c) dan volume (jumlah).
- Kolom 5 : Satuan diisi dengan satuan output (paket, unit, km, Ha) kegiatan dan satuan (paket, unit) input pada rincian obyek belanja.
- Kolom 6 : Anggaran diisi dengan jumlah anggaran yang ditetapkan.
- Kolom 7 : Sumber Dana diisi dengan Sumber Dana yang digunakan dalam kegiatan (kolom 1.c) terkait.

c. Tahapan Kegiatan dan Jenis Dokumen Penyusunan, Pembahasan dan Penetapan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020

| NO | KEGIATAN | JENIS DOKUMEN | WAKTU | KET |
|-----------|--|---|---------------------------------|------------|
| 1. | Penyusunan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa TA. 2020 oleh Sekretaris Desa | a. Rancangan Peraturan Desa APBDesa TA. 2020; b. Pembahasan dengan Pelaksana Kegiatan / Lembaga Kemasyarakatan | 1 minggu | |
| 2. | Laporan Sekdes Kepada Kepala Desa dengan Lampiran Nota Dinas Dan Dokumen Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa TA. 2020 | a) Nota Dinas Laporan dari Sekdes Kepada Kepala Desa; b) Draft Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa TA. 2020 | 1 Hari | |
| 3. | Penyampaian Rancangan Peraturan Desa Tentang APBDesa TA. 2020 | a) Surat Pengantar dari Kepala Desa Kepada Pimpinan BPD; b) Draft Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa TA.2020 | 1 Hari | |
| 4. | Rapat Musyawarah Persiapan Pembahasan APBDesa TA. 2020 | Surat Undangan, Berita Acara & Lampiran Berita Acara | 1 hari | |
| 5. | a) Rapat Paripurna I (Pembahasan Rancangan APBDesa 2020 Antara BPD dengan Pemerintah Desa; b) Rapat Musyawarah Desa Oleh Ketua Pelaksana Kegiatan Musyawarah Desa (Penetapan APBDesa TA. 2020 dan Uji Publik); c) Rapat Paripurna II, (Penyampaian Laporan Panitia Musyawarah Desa, Penandatanganan Keputusan BPD Tentang Kesepakatan APBDesa TA. 2020 dan Sambutan Tertulis Kepala Desa). | a) Surat Undangan Rapat Paripurna I, Daftar Hadir Paripurna I, Berita Acara Paripurna I dan Visualisasi Acara Paripurna I; b) Surat Undangan Musdes (Uji Publik), Daftar Hadir Musdes, Berita Acara Musdes dan Visualisasi Acara Musdes; c) Surat Undangan Paripurna II, Daftar Hadir Paripurna II, Berita Acara Paripurna II dan Visualisasi Acara Paripurna II; dan d) Keputusan BPD Tentang Kesepakatan Rancangan APBDesa TA.2020 | 1hari 1hari 1hari | |
| 6. | Verifikasi Dan Evaluasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 Oleh Tim Asistensi Kecamatan Yang Dibentuk Oleh Camat. | a) Surat Pengantar Kepala Desa Kepada Camat; b) Lembar Evaluasi APBDesa TA. 2020; dan c) Visualisasi Acara Evaluasi & Verifikasi APBDesa TA. 2020 | 2 Minggu | |
| 7. | Pengiriman Dokumen APBDesa TA. 2020 | a) Surat Pengantar Camat; b) Dokumen APBDesa TA. 2020 (Hasil Evaluasi Camat) | 1 hari | |



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
K E C A M A T A N.....
DESA
Jalan.....

NOTA DINAS

KEPADA : YTH. BAPAK KEPALA DESA
DARI : SEKRETARIS DESA
TANGGAL : 2019
NOMOR : 910/ -Ds...../2019
PERIHAL : LAPORAN PELAKSANAAN PENYUSUNAN RANCANGAN
PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2020.

Disampaikan dengan hormat, hasil pelaksanaan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020, sebagaimana dokumen terlampir.

Dengan telah disusunnya dokumen tersebut maka diharapkan dapat dilanjutkan pada tahap penyampaian Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes TA. 2020 kepada BPD untuk dilakukan Pembahasan-pembahasan melalui Paripurna I, Musdes dan Paripurna II.

Demikian untuk menjadikan periksa dan sebagai laporan.

Sekretaris Desa,

.....



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
K E C A M A T A N.....
DESA
Jalan.....

Kepada:

Yth. Ketua BPD

di -

Tempat

SURAT PENGANTAR

Nomor : 140/...../Ds...../2019

| No. | Jenis Berkas | Jumlah | Keterangan |
|-----|---|-----------------|--|
| 1 | Dokumen Rancangan Peraturan Desa Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020, sebagai bahan Rapat Paripurna I, Musyawarah Desa dan Rapat Paripurna II. | 1 (satu) berkas | Disampaikan dengan hormat untuk menjadi bahan Selanjutnya. |

Kepala Desa

.....



BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
KECAMATAN.....KABUPATEN DEMAK

Jalan.....

Nomor : 005/-BPD/Ds./20192019
Lampiran : - Kepada :
Perihal : **Undangan Musyawarah** Yth.
Persiapan Pembahasan
Rancangan APBDesa di -
Tahun Anggaran 2020 Tempat

Disampaikan dengan hormat, sebagaimana kita ketahui bahwa dalam rangka melaksanakan Tahapan Pembahasan Rancangan APBDesa Tahun Anggaran 2020, maka dengan ini kami mengundang kehadirannya pada:

Hari/Tanggal :
Pukul :WIB s/d Selesai
Tempat :
Acara : Pembahasan dan Penentuan Jadwal Rapat-Rapat dan Anggaran Pembahasan APBDesa Tahun Anggaran 2020.

Mengingat pentingnya agenda tersebut diharapkan hadir 15 menit sebelum acara dimulai, demikian disampaikan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

an. KETUA BPD
Sekretaris,

.....

Tembusan :
- Yth. Camat

Catatan :

Peserta Rapat adalah :

- b. Ketua BPD;
- c. Wakil Ketua BPD;
- d. Sekretaris BPD;
- e. Kepala Desa; dan
- f. Sekretaris Desa

BERITA ACARA RAPAT
MUSYAWARAH PERSIAPAN
PEMBAHASAN RANCANGAN APBDESA
TAHUN ANGGARAN 2020

NOMOR : 910/BA. /PAN.MUS/2019

Pada hari ini,.....tanggal.....bulantahun 20...,telah dilaksanakan Rapat Persiapan Pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 sebagai berikut:

Rapat Panitia Musyawarah yang dilaksanakan pada tanggal bertempat di yang dihadiri oleh Pimpinan BPD, Kepala Desa dan Sekretaris Desa untuk menentukan Jadwal Rapat- Rapat Pembahasan APBDesa Tahun Anggaran 2019, antara lain sebagai berikut:

- a) Rapat Paripurna I Tanggal, dengan agenda pembahasan Rancangan APBDesa Tahun Anggaran 2019 oleh Kepala Desa kepada BPD dengan RAB terlampir;
- b) Rapat Musyawarah Desa (MUSDES) Tanggal, dengan agenda penyampaian informasi mengenai Anggaran yang harus dihadiri oleh Ketua dan Anggota BPD, Kepala Desa, Sekretaris Desa, Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD), Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) dan unsur Kelembagaan Desa yakni, Ketua LPMD /LKMD, Ketua TP-PKK Desa, Ketua Karang Taruna dan dihadiri oleh unsur masyarakat antara lain tokoh adat; tokoh agama; tokoh masyarakat ;tokoh pendidik; perwakilan kelompok tani; perwakilan kelompok nelayan; perwakilan kelompok perajin; perwakilan kelompok perempuan; perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak; dan perwakilan kelompok masyarakat miskin dengan RAB terlampir;
- c) Rapat Paripurna II Tanggal, dengan agenda pembahasan yaitu Penyampaian Laporan Hasil Musyawarah Desa, Penandatanganan Keputusan BPD tentang Kesepakatan APBDesa Tahun Anggaran 2019 dan Sambutan Tertulis Kepala Desa yang dihadiri oleh Pimpinan dan Anggota BPD dan Unsur Pemerintah Desa dengan RAB terlampir.

Demikian berita acara ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

| NO | NAMA | JABATAN | TANDA TANGAN |
|-----------|-------------|----------------|---------------------|
| 1. | | KETUA BPD | 1. |
| 2. | | WAKIL KETUA | 2. |
| 3. | | SEK BPD | 3. |
| 4. | | KEPALA DESA | 4. |
| 5. | | SEKDES | 5. |

**LAMPIRAN BERITA ACARA RAPAT MUSYAWARAH PERSIAPAN
PEMBAHASAN RANCANGAN APBDESA TAHUN ANGGARAN 2020**

Nomor : 910/BA. /Pan.Mus/2018 Tanggal :

**RENCANA ANGGARAN BIAYA
KEGIATAN PARIPURNA I, MUSYAWARAH DESA DAN PARIPURNA II
PEMBAHASAN RANCANGAN**

| NO. | URAIAN | VOLUME | HARGA SATUAN (Rp.) | JUMLAH (Rp.) |
|---------------------------|---------------|---------------|-----------------------------------|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| A. PARIPURNA I | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| B. MUSYAWARAH DESA | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| C. PARIPURNA II | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| JUMLAH (Rp.) | | | | |

KETUA BPD

.....



BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
KECAMATAN.....KABUPATEN DEMAK

Jalan.....

.....,2019

Nomor : 005/-BPD/Ds./2019
Lampiran : -
Perihal : **Undangan Rapat
Paripurna I,
Penyampaian
dan Pembahasan
APBDesa TA.2020**

Kepada :
Yth.
di—
Tempat

Disampaikan dengan hormat, Dalam Rangka Penyampaian dan Pembahasan APBDesa Tahun Anggaran 2020, maka dengan ini kami mengundang kehadirannya pada:

Hari/Tanggal :
Pukul :WIB s/dSelesai
Tempat :
Susunan Acara:

1. Pembukaan;
2. Penyampaian Rancangan APBDesa TA. 2020 oleh Kepala Desa didampingi oleh perangkat desa;
3. Pembahasan dan Tanya Jawab;
4. Penutup.

Mengingat pentingnya agenda tersebut diharapkan hadir 15 menit sebelum acara dimulai, demikian disampaikan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

KETUA BPD,

.....

Tembusan :
- Yth. Camat.....

Catatan :
Peserta Rapat agar mengenakan Pakaian Dinas/Resmi

DAFTAR HADIR RAPAT PARIPURNA I

PENYAMPAIAN DAN PEMBAHASAN RANCANGAN APBDESA TAHUN ANGGARAN 2020

| NO | NAMA | JABATAN | TANDA TANGAN |
|------|------|-----------------|--------------|
| 1. | | Kepala Desa | 1. |
| 2. | | Ketua BPD | 2. |
| 3. | | Sekretaris BPD | 3. |
| 4. | | Anggota BPD | 4. |
| 5. | | Anggota BPD | 5. |
| 6. | | Anggota BPD | 6. |
| 7. | | Sekretaris Desa | 7. |
| 8. | | Perangkat Desa | 8. |
| 9. | | Perangkat Desa | 9. |
| 10. | | Perangkat Desa | 10. |
| 11. | | Perangkat Desa | 11. |
| Dst. | | | |

....., 2019

Panitia Pelaksana Kegiatan,
Sekretaris BPD,

.....

**BERITA ACARA RAPAT PARIPURNA I
PEMBAHASAN RANCANGAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA.....
TAHUN ANGGARAN 2020**

NOMOR : 910/BA...../BPD/2019

Pada hari ini,.....tanggal.....bulan.....tahun 20...,telah dilaksanakan Rapat-Rapat Pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019 sebagai berikut :

Rapat Paripurna I yang dilaksanakan pada tanggal bertempat di yang dihadiri oleh Pimpinan dan Anggota BPD dan Unsur Pemerintah Desa, untuk mengajukan Rancangan APBDesa Tahun Anggaran 2020 oleh Kepala Desa kepada BPD,

Demikian berita acara Rapat Paripurna I ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

| NO | NAMA | JABATAN | TANDA TANGAN |
|-----------|-------------|----------------|---------------------|
| 1. | | KETUA | 1. |
| 2. | | WAKIL KETUA | 2..... |
| 3. | | SEKRETARIS | 3..... |
| 4. | | ANGGOTA | 4..... |
| 5. | | ANGGOTA | 5..... |
| 6. | | ANGGOTA | 6..... |
| 7. | | ANGGOTA | 7..... |
| 8. | | ANGGOTA | 8..... |
| 9. | | ANGGOTA | 9..... |
| 10. | | KEPALA DESA | 10. |
| 11. | | SEKDES | 11. |
| Dst.. | | | |

**VISUALISASI DAN DOKUMENTASI
RAPAT PARIPURNA I**

PEMBAHASAN RANCANGAN APBDesa TAHUN ANGGARAN 2020

Foto—1

Acara Rapat PARIPURNA I Pembahasan Rancangan
APBDesa TA. 2020 antara BPD dengan Pemerintah Desa

Foto—2

Acara Rapat PARIPURNA I Pembahasan Rancangan
APBDesa TA. 2020 antara BPD dengan Pemerintah Desa

Foto—3

Acara Rapat PARIPURNA I Pembahasan Rancangan
APBDesa TA. 2020 antara BPD dengan Pemerintah Desa



BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
KECAMATAN.....KABUPATEN DEMAK

Jalan.....

.....,2019

Nomor : 005/-BPD/Ds./2019

Lampiran : -

Perihal : **Undangan Rapat**

Musyawarah Desa (MUSDES)

Tentang Penyampaian

Rancangan APBDesa

TA.2020

Kepada :

Yth.

di-

Tempat

Disampaikan dengan hormat, dalam rangka menindaklanjuti hasil Rapat Paripurna I tentang Penyampaian dan Pembahasan Rancangan APBDesa TA.2020, maka dengan ini kami mengundang kehadirannya pada:

Hari/Tanggal :

Pukul : WIBs/dSelesai

Tempat :

Susunan Acara :

1. Pembukaan oleh Ketua BPD;
2. Sambutan Kepala Desa.....;
3. Sambutan Camat.....;
4. Penyampaian Rancangan APBDesa TA. 2020 oleh Kepala Desa;
5. Tanya Jawab dan Uji Publik;
6. Penutup.

Mengingat pentingnya agenda tersebut diharapkan hadir 15 menit sebelum acara dimulai, demikian disampaikan atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

KETUABPD,

Tembusan :

-. Yth.Camat

.....

DAFTAR HADIR
RAPAT MUSYAWARAH DESA (MUSDES) TENTANG APBDESA
TAHUN ANGGARAN 2020

Desa Kecamatan

Tanggal 2019

| NO | NAMA | JABATAN | TANDA TANGAN |
|-----------|-------------|-----------------------------|---------------------|
| 1. | | Kepala Desa | 1. |
| 2. | | Ketua BPD | 2. |
| 3. | | Sekretaris BPD | 3. |
| 4. | | Anggota BPD | 4. |
| 5. | | Anggota BPD | 5. |
| 6. | | Sekretaris Desa | 6. |
| 7. | | Perangkat Desa | 7. |
| 8. | | Perangkat Desa | 8. |
| 9. | | Perangkat Desa | 9. |
| 10. | | Perangkat Desa | 10. |
| 11. | | Bendahara | 11. |
| 12. | | Perangkat Desa | 12. |
| 13. | | Perangkat Desa | 13. |
| 14. | | Linmas Desa | 14. |
| 15. | | Linmas Desa | 15. |
| 16. | | Ketua TP-PKK | 16. |
| 17. | | Ketua Paguyuban RT/RW | 17. |
| 18. | | Ketua LPMD/LKMD | 18. |
| 19. | | Ketua Karang Taruna | 19. |
| 20. | | Ketua Paguyuban Posyandu | 20. |
| 21. | | Ketua BUMDes | 21. |

| NO | NAMA | JABATAN | TANDA TANGAN |
|-----------|-------------|---|---------------------|
| 22. | | Ketua Pengurus Pasar Desa | 23. |
| 23. | | Ketua Lembaga Kemasyarakatan Desa Lainnya | 24. |
| 24. | | Tokoh Agama | 25. |
| 25. | | Tokoh Agama | 26. |
| 26. | | Tokoh Agama | 27. |
| 27. | | Tokoh Adat | 28. |
| 28. | | Tokoh Adat | 29. |
| 29. | | Tokoh Masyarakat | 30. |
| 30. | | Tokoh Masyarakat | 31. |
| 31. | | Tokoh Masyarakat | 32. |
| 32. | | Tokoh Pendidik | 33. |
| 33. | | Tokoh Pendidik | 34. |
| 34. | | Tokoh Pendidik | 35. |
| 35. | | Perwakilan Kelompok Tani | 36. |
| 36. | | Perwakilan Kelompok Tani | 37. |
| 37. | | Perwakilan Kelompok Tani | 38. |
| 38. | | Perwakilan Kelompok Perajin | 39. |
| 39. | | Perwakilan Kelompok Perajin | 40. |
| 40. | | Perwakilan Kelompok Perajin | 41. |
| 41. | | Perwakilan Kelompok Perempuan | 42. |
| 42. | | Perwakilan Kelompok Perempuan | 43. |
| 43. | | Perwakilan Kelompok Perempuan | 44. |
| 44. | | Perwakilan Kelompok Pemerhati Dan Perlindungan Anak | 45. |
| 45. | | Perwakilan Kelompok Masyarakat Miskin | 46. |

| NO | NAMA | JABATAN | TANDA TANGAN |
|-----------|-------------|---------------------------------------|---------------------|
| 46. | | PerwakilanKelompok Masyarakat Miskin | 47. |
| 47. | | Perwakilan Kelompok Masyarakat Miskin | 48. |
| 48. | | Perwakilan Kelompok Nelayan | 49. |
| 49. | | Perwakilan Kelompok Nelayan | 50. |
| 50. | | Masyarakat Lainnya | 51. |
| 51. | | Masyarakat Lainnya | 52. |
| 52. | | Masyarakat Lainnya | 53. |
| 53. | | Masyarakat Lainnya | 54. |
| 54. | | Masyarakat Lainnya | 55. |
| 55. | | Masyarakat Lainnya | 56. |
| 56. | | Masyarakat Lainnya | 57. |
| 57. | | Masyarakat Lainnya | 58. |
| 58. | | Masyarakat Lainnya | 59. |
| 59. | | Masyarakat Lainnya | 60. |
| 60. | | | |
| 61. | | | |
| 62. | | | |
| 63. | | | |
| 64. | | | |
| 65. | | | |
| 66. | | | |
| 67. | | | |
| 68. | | | |
| 69. | | | |

**BERITA ACARA RAPAT MUSYAWARAH DESA
PEMBAHASAN RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DESA.....
TAHUN ANGGARAN 2020**

NOMOR : 910/BA.MUSDES/BPD/2019

Pada hari ini,.....tanggal.....bulan.....tahun 20...,telah dilaksanakan Musyawarah Desa Pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 sebagai berikut :

Rapat Musyawarah Desa (Musdes) yang dilaksanakan pada tanggal.....bertempat di.....yang dihadiri oleh Ketua dan Anggota BPD, Kepala Desa, Sekretaris Desa, Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD), Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) dan unsure Kelembagaan Desa yakni, Ketua LPMD/LKMD, Ketua TP-PKK Desa, Ketua Karang Taruna dan dihadiri oleh unsur masyarakat antara lain tokoh adat; tokoh agama; tokoh masyarakat; tokoh pendidik; perwakilan kelompok tani; perwakilan kelompok nelayan; perwakilan kelompok perajin; perwakilan kelompok perempuan; perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak; dan perwakilan kelompok masyarakat miskin.

Demikian berita acara Rapat Musyawarah Desa ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

| NO | NAMA | JABATAN | TANDA TANGAN |
|-----------|-------------|----------------|---------------------|
| 1. | | KETUA | 1. |
| 2. | | WAKIL KETUA | 2..... |
| 3. | | SEKRETARI S | 3..... |
| 4. | | ANGGOTA | 4..... |
| 5. | | ANGGOTA | 5..... |
| 6. | | ANGGOTA | 6..... |
| 7. | | ANGGOTA | 7..... |
| 8. | | ANGGOTA | 8..... |
| 9. | | ANGGOTA | 9..... |
| 10. | | KEPALA DESA | 10. |
| 11. | | SEKDES | 11. |
| Dst.. | | | |

**VISUALISASI & DOKUMENTASI
MUSYAWARAH DESA**

Foto-1

Acara MUSYAWARAH DESA tentang APBDesa
Tahun Anggaran 2020

Foto-2

Acara MUSYAWARAH DESA tentangAPBDesa Tahun
Anggaran 2020

Foto-3

Acara MUSYAWARAH DESA tentang APBDesa
Tahun Anggaran 2020



BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
KECAMATAN.....KABUPATEN DEMAK
Jalan.....

.....,2019

Nomor : 005/-BPD/Ds./2019
Lampiran : -
Perihal : **Undangan Rapat
ParipurnaII**

Kepada:
Yth.
di -
Tempat

Disampaikan dengan hormat, dalam rangka menindaklanjuti hasil Rapat Paripurna I tentang Penyampaian dan Pembahasan Rancangan APBDesa TA.2020 dan Rapat Musyawarah Desa (MUSDES) Tentang Penyampaian Rancangan APBDesa TA.2020, maka dengan ini kami mengundang kehadirannya pada:

Hari/Tanggal :
Pukul :WIB s/d Selesai
Tempat :
SusunanAcara :

1. Pembukaan.
2. Laporan Hasil Musyawarah Desa (MUSDES) oleh BPD.
3. Pembacaan Rancangan Peraturan Desa Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020;
4. Pengesahan (Ketuk Palu oleh Ketua BPD);
5. Penandatanganan Surat Keputusan Ketua BPD tentang Persetujuan Rancangan APBDesa TA. 2020 menjadi APBDesa TA. 2020;
6. Sambutan Kepala Desa; dan
7. Penutup.

Mengingat pentingnya agenda tersebut diharapkan hadir 15 menit sebelum acara dimulai, demikian disampaikan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

KETUA BPD,

.....

Tembusan :
Yth. Camat

Catatan :
Peserta Rapat agar mengenakan Pakaian Dinas/Resmi

**DAFTAR HADIR
RAPAT PARIPURNA II**

**PENYAMPAIAN LAPORAN PANITIA ANGGARAN BPD,
PENANDATANGANAN KEPUTUSAN BPD TENTANG KESEPAKATAN
APBDESA TAHUN ANGGARAN 2020
DAN SAMBUTAN TERTULIS KEPALA DESA**

| NO | NAMA | JABATAN | TANDA TANGAN |
|-----------|-------------|-----------------------------|---------------------|
| 1. | | Ketua BPD | 1. |
| 2. | | Kepala Desa | 2. |
| 3. | | Wakil Ketua BPD | 3. |
| 4. | | Sekretaris BPD | 4. |
| 5. | | Anggota | 5. |
| 6. | | Anggota | 6. |
| 7. | | Anggota | 7. |
| 8. | | Anggota | 8. |
| 9. | | Anggota | 9. |
| 10. | | Anggota | 10. |
| 11. | | Sekdes | 11. |
| 12. | | Perangkat Desa | 12. |
| 13. | | Perangkat Desa | 13. |
| 14. | | Perangkat Desa | 14. |
| 15. | | Perangkat Desa | 15. |
| 16. | | Bendahara Desa | 16. |
| 17. | | Ketua LPM | 17. |
| 18. | | Ketua Karang Taruna | 18. |
| 19. | | Ketua TP-PKK | 19. |
| 20. | | Ketua Paguyuban Posyandu | 20. |
| 21. | | Ketua Paguyunan RT/RW | 21. |
| 22. | | Ketua BUMDes | 22. |
| 23. | | Ketua BP-SPAMS | 23. |
| 24. | | | 24. |

....., 2019

Panitia Pelaksana Kegiatan,
Sekretaris BPD,

.....

BERITA ACARA RAPAT PARIPURNA II

PENETAPAN RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG APBDESA TA. 2020
MENJADI PERATURAN DESA APBDESA TA. 2020.

NOMOR : 910/BA. /BPD/2019

Padahari ini,.....tanggal.....bulan.....tahun 20...,telah dilaksanakan Rapat Paripurna II untuk Penetapan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.... Tahun Anggaran 2020 menjadi Peraturan Desa.

Rapat Paripurna II yang dilaksanakan pada tanggal bertempat di yang dihadiri oleh Pimpinan dan Anggota BPD dan Unsur Pemerintah Desa dengan agenda Penyampaian Laporan Panitia Musyawarah Desa, Penandatanganan Keputusan BPD tentang Kesepakatan APBDesa Tahun Anggaran 2020 dan Sambutan Tertulis Kepala Desa.

Demikian berita acara Rapat Paripurna II ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

| NO | NAMA | JABATAN | TANDA TANGAN |
|-----------|-------------|----------------|---------------------|
| 1. | | KETUA | 1. |
| 2. | | WAKIL KETUA | 2..... |
| 3. | | SEKRETARIS | 3..... |
| 4. | | ANGGOTA | 4..... |
| 5. | | ANGGOTA | 5..... |
| 6. | | ANGGOTA | 6..... |
| 7. | | ANGGOTA | 7..... |
| 8. | | ANGGOTA | 8..... |
| 9. | | ANGGOTA | 9..... |
| 10. | | KEPALA DESA | 10. |
| 11. | | SEKDES | 11. |
| Dst.. | | | |

**VISUALISASI DAN DOKUMENTASI
RAPAT PARIPURNA II**

PENYAMPAIAN LAPORAN PANITIA MUSYAWARAH DESA
,PENANDATANGANAN KEPUTUSAN BPD TENTANG KESEPAKATAN
APBDESA DAN SAMBUTAN TERTULIS KEPALA DESA

Foto –1

Acara Rapat PARIPURNA II (Laporan Panitia
MUSDES)

Foto –2

Acara Rapat PARIPURNA II (Penandatanganan Keputusan
BPD ttg Kesepakatan APBDesa TA. 2020)

Foto –3

Acara Rapat PARIPURNA II (Penyerahan Sambutan Tertulis
Kepala Desa Tentang APBDesa TA. 2020)



BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
KECAMATAN.....KABUPATEN DEMAK

Jalan.....

KEPUTUSAN

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
KECAMATAN..... NOMOR : TAHUN 20.....

TENTANG

KESEPAKATAN RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DESA TAHUN ANGGARAN 2020

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal.....Peraturan Bupati Demak Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, perlu menetapkan Keputusan BPD tentang Kesepakatan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
7. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Trans Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
8. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Trans Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan pembubaran Badan Usaha Milik Desa;
9. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Trans Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020;
10. Peraturan Bupati Kabupaten Demak Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2018 Nomor....);
11. Peraturan Bupati Kabupaten Demak Nomor...Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2019 Nomor...).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Badan Permusyawaratan Desa.....menyepakati rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (R-APBDesa) Desa.....Kecamatan.....Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2020 menjadi Peraturan Desa.....tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) DesaKecamatan.....Kabupaten Tahun Anggaran 2020.

KEDUA : Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) berimbang pada Rp..... (.....) dengan uraian sebagai berikut:

- | | |
|-------------------|---------|
| 1. PendapatanDesa | Rp..... |
| 2. BelanjaDesa | Rp..... |
| Surplus/Defisit | Rp..... |

| | |
|--------------------------|---------|
| 3. PembiayaanDesa | |
| a. PenerimaanPembiayaan | Rp..... |
| b. PengeluaranPembiayaan | Rp..... |
| SelisihPembiayaan(a-b) | Rp..... |

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkandi:
Pada tanggal.....2019

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

Ketua,

.....

d. **Contoh format Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa Tahun Anggaran 2020.**

PERATURAN DESA.....
KECAMATAN KABUPATEN DEMAK

NOMOR.....

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA.....
TAHUN ANGGARAN 2020



PEMERINTAH DESA KECAMATAN.....
KABUPATEN DEMAK TAHUN 2019



KEPALA DESA KECAMATAN.....

KABUPATEN DEMAK

PERATURAN DESA.....

NOMOR ... TAHUN.....

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan rencana anggaran yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, karena adanya perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan, perlu dilakukan perubahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
7. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Trans Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
8. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Trans Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan pembubaran Badan Usaha Milik Desa;
9. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Trans Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020;
10. Peraturan Bupati Kabupaten Demak Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2018 Nomor....);
11. Peraturan Bupati Kabupaten Demak Nomor ...Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2019 Nomor...).

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

Dan
KEPALA DESA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA.....TAHUN ANGGARAN
2020

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran
.....semula berjumlah Rp.....(.....), bertambah/berkurang
sejumlah Rp.....(.....) sehingga menjadi Rp.....(.....)
dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa
 - a. semula Rp.....
 - b. bertambah/(berkurang) Rp.....
 - Jumlah pendapatan setelah perubahan Rp.....
2. Belanja Desa
 - a. semula Rp.....
 - b. bertambah/(berkurang) Rp.....
 - Jumlah belanja setelah perubahan Rp.....
 - Surplus/(Defisit) setelah perubahan Rp.....
3. Pembiayaan Desa
 - 3.1. Penerimaan Pembiayaan
 - b. Semula Rp.....
 - c. Bertambah/(berkurang) Rp.....
 - Jumlah penerimaan setelah perubahan Rp.....
 - 3.2. Pengeluaran Pembiayaan
 - a. Semula Rp.....
 - b. Bertambah/(berkurang) Rp.....

Selisih Pembiayaan setelah perubahan(a – b) Rp.....

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1 tercantum
dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari
Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang
Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan
APBDesa.

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa... (nama Desa).

Ditetapkan di
pada tanggal

KEPALA DESA.....

.....

Diundangkan di ...
pada tanggal ...

SEKRETARIS DESA,

.....

LEMBARAN DESA TAHUN ... NOMOR ...

LAMPIRAN PERATURAN DESA
 NOMOR..... TAHUN.....
 TENTANG PERUBAHAN
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN
 BELANJA DESA

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PEMERINTAH DESA.....
 TAHUN ANGGARAN 2020

| KODE REKENING | | SEMULA | | MENJADI | | BERTAMBAH/ (BERKURANG) | SUMBER DANA |
|---------------|---|--------|-------------------|---------|-------------------|---------------------------|-------------|
| | | URAIAN | ANGGARAN (Rp.) | URAIAN | ANGGARAN (Rp.) | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

.....
 Kepala Desa,

(.....)

Cara pengisian:

Kolom 1 : diisi dengan kode rekening berdasarkan klasifikasi bidang kegiatan

Kolom 2 : diisi dengan kode rekening berdasarkan klasifikasi ekonomi

Kolom 3 : diisi dengan seluruh uraian sebelum perubahan

Kolom 4 : diisi dengan anggaran sebelum perubahan

Kolom 5 : diisi dengan seluruh uraian setelah perubahan

Kolom 6 : diisi dengan anggaran setelah perubahan

Kolom 7 : diisi dengan besaran jumlah anggaran yang berubah

Kolom 8 : diisi dengan sumber dana

e. **Contoh format Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Perubahan APBDesa Tahun Anggaran 2020.**

PERATURAN KEPALA DESA.....
KECAMATANKABUPATEN DEMAK

NOMOR.....

TENTANG

PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DESA..... TAHUN ANGGARAN 2020



PEMERINTAH DESA KECAMATAN.....
KABUPATEN DEMAK TAHUN 2019



KEPALA DESA
KABUPATEN DEMAK

PERATURAN KEPALA DESA.....
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DESA

TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA.....,

- Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 3 Peraturan Desa Nomor..... Tahun tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020, maka perlu menyusun Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa..... Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah

- beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 7. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Trans Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
 8. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Trans Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan pembubaran Badan Usaha Milik Desa;
 9. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Trans Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020;
 10. Peraturan Bupati Kabupaten Demak Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2018 Nomor....);
 11. Peraturan Bupati Kabupaten Demak Nomor...Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2019 Nomor...).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA.... TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 semula berjumlah Rp..... ,-(.....)bertambah/berkurang sejumlah Rp..... ,-(.....) sehingga menjadi Rp..... ,-(.....) dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa

1.1. Pendapatan Asli Desa

| | |
|---------------------------------|----------------|
| a. Semula | Rp..... |
| b. Bertambah/(berkurang) | <u>Rp.....</u> |
| Jumlah PADesa setelah perubahan | Rp..... |

1.2. Transfer

| | |
|--|----------------|
| a. Semula | Rp..... |
| b. Bertambah/(berkurang) | <u>Rp.....</u> |
| Jumlah pendapatan transfer setelah Perubahan | Rp..... |

1.3. Lain-lain Pendapatan yang sah

| | |
|--|----------------|
| a. Semula | Rp..... |
| b. Bertambah/(berkurang) | <u>Rp.....</u> |
| Jumlah lain-lain pendapatan yang Sah setelah perubahan | Rp..... |
| Jumlah Pendapatan setelah perubahan | Rp..... |

2. Belanja Desa

2.1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa

| | |
|--------------------------|----------------|
| a. Semula | Rp..... |
| b. Bertambah/(berkurang) | <u>Rp.....</u> |
| Jumlah setelah perubahan | Rp..... |

2.2. Bidang Pembangunan

| | |
|--------------------------|----------------|
| a. Semula | Rp..... |
| b. Bertambah/(berkurang) | <u>Rp.....</u> |
| Jumlah setelah perubahan | Rp..... |

2.3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan

| | |
|--------------------------|----------------|
| a. Semula | Rp..... |
| b. Bertambah/(berkurang) | <u>Rp.....</u> |
| Jumlah setelah perubahan | Rp..... |

2.4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat

| | |
|--------------------------|----------------|
| a. Semula | Rp..... |
| b. Bertambah/(berkurang) | <u>Rp.....</u> |
| Jumlah setelah perubahan | Rp..... |

2.5. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat, dan Mendesak Desa

| | |
|-------------------------------------|----------------|
| a. Semula | Rp..... |
| b. Bertambah/(berkurang) | <u>Rp.....</u> |
| Jumlah setelah perubahan | Rp..... |
| Jumlah Belanja setelah perubahan | <u>Rp.....</u> |
| Surplus/(Defisit) setelah perubahan | Rp..... |

3. Pembiayaan Desa

3.1. Penerimaan Pembiayaan

| | |
|--------------------------|---------|
| a. Semula | Rp..... |
| b. Bertambah/(berkurang) | Rp..... |
| Jumlah setelah perubahan | Rp..... |

3.2. Pengeluaran Pembiayaan

| | |
|--------------------------------------|---------|
| a. Semula | Rp..... |
| b. Bertambah/(berkurang) | Rp..... |
| Jumlah setelah perubahan | Rp..... |
| Selisih Pembiayaan setelah perubahan | Rp..... |

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini.

Pasal 3

Pelaksanaan Penjabaran Perubahan APBDesa yang ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) yang disusun oleh Kepala Urusan dan Kepala Seksi pelaksana kegiatan anggaran.

Pasal 4

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa .. (Nama Desa).

Ditetapkan di
pada tanggal

KEPALA DESA

.....

Diundangkan di ...
pada tanggal ...
SEKRETARIS DESA,

.....

BERITA DESA TAHUN ... NOMOR ...

LAMPIRAN PERATURAN DESA
 NOMOR..... TAHUN
 TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN
 ANGGARAN

PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PEMERINTAH DESA.....
 TAHUN ANGGARAN 2020

| KODE REKENING | | | SEMULA | | | | MENJADI | | | BERTAMBAH/ (BERKURANG) | SUMBER DANA | |
|---------------|---|---|--------|----------------------|--------|------------------|---------|----------------------|--------|---------------------------|----------------|------------------|
| | | | URAIAN | KELUARAN / OUTPUT | | ANGGARAN (Rp) | URAIAN | KELUARAN / OUTPUT | | | | ANGGARAN (Rp) |
| | | | | VOLUME | SATUAN | | | VOLUME | SATUAN | | | |
| 1 | 2 | | 3 | | | 4 | | | 5 | 6 | | |
| a | b | c | a | b | c | d | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

.....,

Kepala Desa,

(.....)

- Cara pengisian:
- Kolom 1 : diisi dengan kode rekening berdasarkan klasifikasi bidang kegiatan ekonomi
 - Kolom 2 : diisi dengan kode rekening berdasarkan klasifikasi
 - Kolom 3 : diisi dengan seluruh uraian, keluaran/output, dan anggaran sebelum perubahan
 - Kolom 4 : diisi dengan seluruh uraian, keluaran/output setelah perubahan
 - Kolom 5 : diisi dengan besaran jumlah anggaran yang berubah
 - Kolom 6 : diisi dengan sumber dana

B. FORMAT KODE REKENING

B.1 Daftar Kode Rekening Bidang, Sub Bidang, dan Kegiatan

| | | | |
|-----------|-----------|----|--|
| 01 | | | BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA |
| 01 | 01 | | Sub Bidang Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa |
| 01 | 01 | 01 | Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa |
| 01 | 01 | 02 | Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa |
| 01 | 01 | 03 | Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa |
| 01 | 01 | 04 | Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll) |
| 01 | 01 | 05 | Penyediaan Tunjangan BPD |
| 01 | 01 | 06 | Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll) |
| 01 | 01 | 07 | Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW |
| 01 | 01 | 90 | Penyediaan Tali Asih Kepala Desa |
| 01 | 01 | 91 | Penyediaan Tali Asih Perangkat Desa |
| 01 | 01 | 92 | Penyediaan Tunjangan Hari Raya Kepala Desa |
| 01 | 01 | 93 | Penyediaan Tunjangan Hari Raya Perangkat Desa |
| 01 | 01 | 94 | Penyediaan Tunjangan Hari Raya Lembaga Desa |
| 01 | 01 | 95 | Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Siltap dan Operasional Pemerintahan Desa |
| | | | |
| 01 | 02 | | Sub Bidang Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa |
| 01 | 02 | 01 | Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan |
| 01 | 02 | 02 | Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa |
| 01 | 02 | 03 | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa **) |
| 01 | 02 | 90 | Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Sarana Prasarana Pemerintahan Desa |
| | | | |
| 01 | 03 | | Sub Bidang Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan |
| 01 | 03 | 01 | Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan |
| 01 | 03 | 02 | Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa |
| 01 | 02 | 03 | Pengelolaan Adminstrasi dan Kearsipan Pemerintahan Desa |
| 01 | 03 | 04 | Penyuluhan dan Penyadaran Masyarakat tentang Kependudukan dan Capil |

| | | | |
|-----------|-----------|----|--|
| 01 | 03 | 05 | Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif |
| 01 | 03 | 90 | Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Capil, Statistik dan Kearsipan |
| | | | |
| 01 | 04 | | Sub Bidang Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan |
| 01 | 04 | 01 | Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler) |
| 01 | 04 | 02 | Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler) |
| 01 | 04 | 03 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll) |
| 01 | 04 | 04 | Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll) |
| 01 | 04 | 05 | Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa |
| 01 | 04 | 06 | Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuangan) |
| 01 | 04 | 07 | Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat |
| 01 | 04 | 08 | Pengembangan Sistem Informasi Desa |
| 01 | 04 | 09 | Koordinasi/Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan & Pembangunan Desa |
| 01 | 04 | 10 | Dukungan & Sosialisasi Pelaksanaan Pilkades, Pemilihan Ka. Kewilayahan & BPD |
| 01 | 04 | 11 | Penyelenggaran Lomba antar Kewilayahan & Pengiriman Kontingen dlm Lomdes |
| 01 | 04 | 90 | Penyusunan dan Penetapan Standar Satuan Harga Desa |
| 01 | 04 | 91 | Pengisian/ Penjaringan/ Penyaringan Kepala Desa |
| 01 | 04 | 92 | Pengisian/ Penjaringan/ Penyaringan BPD |
| 01 | 04 | 93 | Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu |
| 01 | 04 | 94 | Penyelenggaraan Pengisian Perangkat Desa |
| 01 | 04 | 95 | Penyelenggaraan Evaluasi Tingkat Perkembangan Desa |
| 01 | 04 | 96 | Sosialisasi berbagai peraturan perundang-undangan di tingkat Desa |
| 01 | 04 | 97 | Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan & Pelaporan |
| | | | |
| 01 | 05 | | Sub Bidang Pertanahan |
| 01 | 05 | 01 | Sertifikasi Tanah Kas Desa |
| 01 | 05 | 02 | Administrasi Pertanahan (Pendaftaran Tanah dan Pemberian Registrasi Agenda Pertanahan) |
| 01 | 05 | 03 | Fasilitasi Sertifikasi Tanah untuk Masyarakat Miskin |
| 01 | 05 | 04 | Kegiatan Mediasi Konflik Pertanahan |
| 01 | 05 | 05 | Kegiatan Penyuluhan Pertanahan |

| | | | |
|-----------|-----------|----|--|
| 01 | 05 | 06 | Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) |
| 01 | 05 | 07 | Penentuan/Penegasan Batas/patok Tanah Kas Desa |
| 01 | 05 | 90 | Pengadaan/Pelepasan Tanah Kas Desa |
| 01 | 05 | 91 | Kompensasi/Ganti Rugi Lahan terdampak Pembangunan |
| 01 | 05 | 92 | Penetapan dan penegasan batas Desa |
| 01 | 05 | 93 | Penyusunan tata ruang Desa dan peta Desa |
| 01 | 05 | 94 | Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pertanahan |
| | | | |
| 02 | | | BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA |
| 02 | 01 | | Sub Bidang Pendidikan |
| 02 | 01 | 01 | Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll) |
| 02 | 01 | 02 | Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD dst) |
| 02 | 01 | 03 | Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan Bagi Masyarakat |
| 02 | 01 | 04 | Pemeliharaan Sarana Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan/Sanggar Belajar Milik Desa |
| 02 | 01 | 05 | Pemeliharaan Sarana Prasarana PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Nonformal Milik Desa |
| 02 | 01 | 06 | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga PAUD/ TK/TPA/TKA/TPQ/ Madrasah Non Formal |
| 02 | 01 | 07 | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana/Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan Desa/ Sanggar Belajar Milik Desa |
| 02 | 01 | 08 | Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku, Honor, Taman Baca) |
| 02 | 01 | 09 | Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni dan Belajar |
| 02 | 01 | 10 | Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi |
| 02 | 01 | 90 | Dukungan Sarana Prasana Pendidikan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Bukan Milik Desa (dalam bentuk barang) |
| 02 | 01 | 91 | Pengadaan Peralatan Kesenian dan Kebudayaan |
| 02 | 01 | 92 | Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pendidikan |
| | | | |
| 02 | 02 | | Sub Bidang Kesehatan |
| 02 | 02 | 01 | Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb) |
| 02 | 02 | 02 | Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif) |
| 02 | 02 | 03 | Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan dll) |

| | | | |
|-----------|-----------|----|--|
| 02 | 02 | 04 | Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan |
| 02 | 02 | 05 | Pembinaan Palang Merah Remaja (PMR) Tingkat Desa |
| 02 | 02 | 06 | Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB) |
| 02 | 02 | 07 | Pembinaan dan Pengawasan Upaya Kesehatan Tradisional |
| 02 | 02 | 08 | Pemeliharaan Sarana Prasarana Posyandu/Polindes/PKD |
| 02 | 02 | 09 | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD ** |
| 02 | 02 | 90 | Pengadaan/pembangunan/pengembangan/ pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kesehatan/ Air Bersih /sanitasi/kebersihan lingkungan/jambanisasi/mandi, cuci, kakus (MCK) |
| 02 | 02 | 91 | Pemantauan dan Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba dan Zat Adiktif Di Desa |
| 02 | 02 | 92 | Fasilitasi Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Endemik, Menular dan Tidak Menular |
| 02 | 02 | 93 | Pembangunan/Pengelolaan/Pemanfaatan Tanaman Obat Keluarga/Apotek Desa |
| 02 | 02 | 94 | Penyelenggaraan Posbindu |
| 02 | 02 | 95 | Pengadaan/pembangunan/pengembangan/ pemeliharaan sarana prasarana alat bantu penyandang disabilitas/panti rehabilitasi |
| | | | penyandang disabilitas** |
| 02 | 02 | 96 | Fasilitasi Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin |
| 02 | 02 | 97 | Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat / Kampanye Desa Bebas ODF |
| 02 | 02 | 98 | Pengadaan/pembangunan/pengembangan/pemeliharaan sarana prasarana mobil/kapal motor untuk ambulance Desa** |
| 02 | 02 | 99 | Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kesehatan |
| | | | |
| 02 | 03 | | Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| 02 | 03 | 01 | Pemeliharaan Jalan Desa |
| 02 | 03 | 02 | Pemeliharaan Jalan Lingkungan Pemukiman/Gang |
| 02 | 03 | 03 | Pemeliharaan Jalan Usaha Tani |
| 02 | 03 | 04 | Pemeliharaan Jembatan Desa |
| 02 | 03 | 05 | Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong/Selokan/Parit/Drainase dll) |
| 02 | 03 | 06 | Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Desa/Balai Kemasyarakatan |
| 02 | 03 | 07 | Pemeliharaan Pemakaman /Situs Bersejarah/Petilasan Milik Desa |
| 02 | 03 | 08 | Pemeliharaan Embung Milik Desa |
| 02 | 03 | 09 | Pemeliharaan Monumen/Gapura/Batas Desa |

| | | | |
|-----------|-----------|----|--|
| 02 | 03 | 10 | Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **) |
| 02 | 03 | 11 | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman **) |
| 02 | 03 | 12 | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **) |
| 02 | 03 | 13 | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jembatan Milik Desa **) |
| 02 | 03 | 14 | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll) |
| 02 | 03 | 15 | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan **) |
| 02 | 03 | 16 | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pemakaman Milik Desa/Situs Bersejarah Milik Desa/Petilasan |
| 02 | 03 | 17 | Pembuatan/Pemutakhiran Peta Wilayah dan Sosial Desa **) |
| 02 | 03 | 18 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Tata Ruang Desa |
| 02 | 03 | 19 | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Embung Desa **) |
| 02 | 03 | 20 | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Monumen/Gapura/Batas Desa **) |
| 02 | 03 | 90 | Pembangunan/pemeliharaan talud pengaman tebing/energi baru dan terbarukan/ pembangkit listrik tenaga mikrohidro/ lapangan Desa / taman Desa/ lingkungan permukiman masyarakat Desa** |
| 02 | 03 | 91 | Pembangunan/Pengadaan/pengembangan/pemeliharaan sarana dan prasarana Jasa dan Industri Kecil/industri rumah tangga/ mesin jahit/peralatan bengkel kendaraan bermotor/mesin bubut untuk mebel; /pemasaran produk Desa/ pasar sayur/ pasar hewan/toko online/gudang barang** |
| 02 | 03 | 92 | Pembangunan kolam ikan dan pembenihan ikan/perahu penangkap ikan tempat pelelangan ikan/tempat pendaratan kapal penangkap ikan/cold storage (gudang pendingin)/gudang penyimpan sarana produksi (saprotan)/tempat pelelangan ikan/tambak garam** |
| 02 | 03 | 93 | Pembangunan/Rehabilitasi/Pemeliharaan/Peningkatan Sarana Prasarana Olah Raga/ Gedung Serba Guna |
| 02 | 03 | 94 | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Jalan Evakuasi Bencana |
| 02 | 03 | 95 | Pengadaan/Pemeliharaan sarana dan prasarana pasar Desa** |
| 02 | 03 | 96 | Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang |
| 02 | 04 | | Sub Bidang Kawasan Pemukiman |
| 02 | 04 | 01 | Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN |
| 02 | 04 | 02 | Pemeliharaan Sumur Resapan Milik Desa |
| 02 | 04 | 03 | Pemeliharaan Sumber Air Bersih Milik Desa (Mata Air, Penampung Air, Sumur Bor dll) |

| | | | |
|-----------|-----------|----|--|
| 02 | 04 | 04 | Pemeliharaan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga (Pipanisasi dll) |
| 02 | 04 | 05 | Pemeliharaan Sanitasi Pemukiman (Gorong-gorong, Selokan, Parit diluar Prasarana Jalan) |
| 02 | 04 | 06 | Pemeliharaan Fasilitas Jamban Umum/MCK Umum dll |
| 02 | 04 | 07 | Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa (Penampungan, Bank Sampah, dll) |
| 02 | 04 | 08 | Pemeliharaan Sistem Pembuangan Air Limbah (Drainase, Air limbah Rumah Tangga) |
| 02 | 04 | 09 | Pemeliharaan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa |
| 02 | 04 | 10 | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumur Resapan **) |
| 02 | 04 | 11 | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa **) |
| 02 | 04 | 12 | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga **) |
| 02 | 04 | 13 | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sanitasi Permukiman **) |
| 02 | 04 | 14 | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum, dll **) |
| 02 | 04 | 15 | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah **) |
| 02 | 04 | 16 | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sistem Pembuangan Air Limbah **) |
| 02 | 04 | 17 | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa **) |
| 02 | 04 | 90 | Dukungan Pelaksanaan Program Jambanisasi untuk Keluarga Miskin |
| 02 | 04 | 91 | Penyediaan Kendaraan Pengangkut Sampah, Gerobak Sampah, Tong Sampah, Mesin Pengolah Sampah |
| 02 | 04 | 92 | Pemeliharaan Jaringan Listrik/ Penerangan Desa |
| 02 | 04 | 93 | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Jaringan Listrik/ Penerangan Desa |
| 02 | 04 | 94 | Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman |
| | | | |
| 02 | 05 | | Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup |
| 02 | 05 | 01 | Pengelolaan Hutan Milik Desa |
| 02 | 05 | 02 | Pengelolaan Lingkungan Hidup Milik Desa |
| 02 | 05 | 03 | Pelatihan/Sosialisasi/Penyuluhan/Penyadaran tentang LH dan Kehutanan **) |
| 02 | 05 | 90 | Pembuatan terasering/pembersihan daerah aliran sungai/plesengan sungai** |
| 02 | 05 | 91 | Penanganan kebakaran hutan dan lahan/pencegahan abrasi pantai |
| 02 | 05 | 92 | Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup |
| | | | |
| 02 | 06 | | Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika |
| 02 | 06 | 01 | Pembuatan Rambu-rambu di Jalan Desa |

| | | | |
|-----------|-----------|----|--|
| 02 | 06 | 02 | Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll) |
| 02 | 06 | 03 | Pembuatan dan Pengelolaan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa |
| 02 | 06 | 90 | Pembangunan/Pengembangan/pemeliharaan sarana dan prasarana transportasi/informasi/ komunikasi/terminal Desa |
| 02 | 06 | 91 | Pengadaan/pembangunan/pengembangan/pemeliharaan jaringan internet untuk warga Desa/website Desa/peralatan penguat suara (loudspeaker)/telepon umum/ radio Single Side Band (SSB) |
| 02 | 06 | 92 | Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika |
| 02 | 07 | | Sub Bidang Energi dan Sumberdaya Mineral |
| 02 | 07 | 01 | Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Energi Alternatif Desa |
| 02 | 07 | 02 | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana & Prasarana Energi Alternatif Desa |
| 02 | 07 | 90 | Pengembangan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Energi Alternatif tingkat Desa |
| 02 | 07 | 91 | Pembangunan sarana dan prasarana Teknologi Tepat Guna |
| 02 | 07 | 92 | Pengadaan/pemanfaatan/pemeliharaan penggilingan padi/peraut kelapa/ penepung biji-bijian/pencacah pakan ternak/sangrai/ pemotong/pengiris buah dan sayuran/pompa air/traktor mini** |
| 02 | 07 | 93 | Pembangunan/pengadaan instalasi biogas/mesin pakan ternak/kandang ternak** |
| 02 | 07 | 94 | Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral |
| 02 | 08 | | Sub Bidang Pariwisata |
| 02 | 08 | 01 | Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Desa |
| 02 | 08 | 02 | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik **) |
| 02 | 08 | 03 | Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa |
| 02 | 08 | 90 | Pengadaan/pembangunan/pengembangan/pemeliharaan sarana dan prasarana Desa wisata/ pondok wisata/panggung hiburan/ kios cenderamata/kios warung makan/wahana permainan anak/wahana permainan outbound/ taman / tempat penjualan tiket/ rumah penginapan/angkutan wisata |
| 02 | 08 | 91 | Lain-Lain Kegiatan Sub Bidang Pariwisata |
| | | | |
| | | | |

| | | | |
|-----------|-----------|----|---|
| 03 | | | BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN |
| 03 | 01 | | Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat |
| 03 | 01 | 01 | Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa |
| 03 | 01 | 02 | Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemdes |
| 03 | 01 | 03 | Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban & Perlindungan Masy. Skala Lokal Desa |
| 03 | 01 | 04 | Persiapan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa |
| 03 | 01 | 05 | Penyediaan Pos Kesiapsiagaan Bencana Skala Lokal Desa |
| 03 | 01 | 06 | Bantuan Hukum Untuk Aparatur Desa dan Masyarakat Miskin |
| 03 | 01 | 07 | Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi kepada Masy. di Bid. Hukum & Pelindungan Masy. |
| 03 | 01 | 90 | Dukungan Pembinaan Keamanan, Ketertiban, dan Ketentraman Wilayah dan Masyarakat Desa (Seragam dan Op Linmas, BABINSA, BABINKAMTIBMAS) |
| 03 | 01 | 91 | Pembentukan tim keamanan Desa |
| 03 | 01 | 92 | Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat |
| | | | |
| 03 | 02 | | Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan |
| 03 | 02 | 01 | Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa |
| 03 | 02 | 02 | Pengiriman Kontingen Group Kesenian & Kebudayaan (Wakil Desa tkt. Kec/Kab/Kot) |
| 03 | 02 | 03 | Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll) |
| 03 | 02 | 04 | Pemeliharaan Sarana Prasarana Kebudayaan, Rumah Adat dan Kegamaan Milik Desa |
| 03 | 02 | 05 | Pembangunan/Rehabilitasi Sarana Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Kegamaan Milik Desa **) |
| 03 | 02 | 90 | Melestarikan Dan Mengembangkan Gotong Royong Masyarakat Desa (BBGRM) |
| 03 | 02 | 91 | Dukungan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Keagamaan di Desa ** |
| 03 | 02 | 92 | Penyelenggaraan Sedekah Bumi/Sedekah Laut/Apitan |
| 03 | 02 | 93 | Partisipasi Perayaan Hari Besar Nasional lainnya |
| 03 | 02 | 94 | Pembinaan kerukunan umat beragama |
| 03 | 02 | 95 | Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan |
| | | | |
| 03 | 03 | | Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga |
| 03 | 03 | 01 | Pengiriman Kontingen Kepemudaan & Olahraga Sebagai Wakil Desa tkt Kec/Kab/Kota |
| 03 | 03 | 02 | Penyelenggaraan Pelatihan Kepemudaan Tingkat Desa |

| | | | |
|-----------|-----------|----|--|
| 03 | 03 | 03 | Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga Tingkat Desa |
| 03 | 03 | 04 | Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olahraga Milik Desa |
| 03 | 03 | 05 | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan & Olahraga Milik Desa |
| 03 | 03 | 06 | Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa |
| 03 | 03 | 90 | Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga |
| | | | |
| 03 | 04 | | Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat |
| 03 | 04 | 01 | Pembinaan Lembaga Adat |
| 03 | 04 | 02 | Pembinaan LKMD/LPM/LPMD |
| 03 | 04 | 03 | Pembinaan PKK |
| 03 | 04 | 04 | Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan |
| 03 | 04 | 90 | Pembentukan/Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan |
| 03 | 04 | 91 | Pembentukan dan Dukungan Fasilitasi Kader Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat |
| 03 | 04 | 92 | Lain-lain Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat |
| | | | |
| 04 | | | BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT |
| 04 | 01 | | Sub Bidang Kelautan dan Perikanan |
| 04 | 01 | 01 | Pemeliharaan Karamba/Kolam Perikanan Darat Milik Desa |
| 04 | 01 | 02 | Pemeliharaan Pelabuhan Perikanan Sungai/Kecil Milik Desa |
| 04 | 01 | 03 | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Karamba/Kolam Perikanan Darat Milik Desa |
| 04 | 01 | 04 | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pelabuhan Perikanan Sungai/Kecil Milik Desa |
| 04 | 01 | 05 | Bantuan Perikanan (Bibit/Pakan/dll) |
| 04 | 01 | 06 | Bimtek/Pelatihan/Pengenalan TTG untuk Perikanan Darat/Nelayan **) |
| 04 | 01 | 90 | Pelaksanaan Penanggulangan Hama dan Penyakit Secara Terpadu |
| 04 | 01 | 91 | Pengelolaan Balai Benih Ikan Milik Desa |
| 04 | 01 | 92 | Pemeliharaan Tambatan Perahu/Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Milik Desa** |
| 04 | 01 | 93 | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Tambatan Perahu/Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Milik Desa** |
| 04 | 01 | 94 | Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kelautan dan Perikanan |
| | | | |
| | | | |

| | | | |
|-----------|-----------|----|--|
| 04 | 02 | | Sub Bidang Pertanian dan Peternakan |
| 04 | 02 | 01 | Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (alat produksi/pengelolaan/penggilingan) |
| 04 | 02 | 02 | Peningkatan Produksi Peternakan (alat produksi/pengelolaan/kandang) |
| 04 | 02 | 03 | Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa dll) |
| 04 | 02 | 04 | Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana |
| 04 | 02 | 05 | Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Tekonologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan |
| 04 | 02 | 06 | Pembangunan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana |
| 04 | 02 | 90 | Peningkatan Produksi Tanaman Perkebunan (Alat Produksi dan pengolahan perkebunan) |
| 04 | 02 | 91 | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Pertemuan Kelompok Tani |
| 04 | 02 | 92 | Pembangunan/Peningkatan Irigasi Tersier |
| 04 | 02 | 93 | Pelatihan kelompok tani |
| 04 | 02 | 94 | Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pertanian dan Peternakan |
| | | | |
| 04 | 03 | | Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa |
| 04 | 03 | 01 | Peningkatan Kapasitas Kepala Desa |
| 04 | 03 | 02 | Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa |
| 04 | 03 | 03 | Peningkatan Kapasitas BPD |
| 04 | 03 | 90 | Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa |
| | | | |
| 04 | 04 | | Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga |
| 04 | 04 | 01 | Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan |
| 04 | 04 | 02 | Pelatihan dan Penyuluhan Perlindungan Anak |
| 04 | 04 | 03 | Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difable (Penyandang Disabilitas) |
| 04 | 04 | 90 | Fasilitasi Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak |
| 04 | 04 | 91 | Fasilitasi Upaya Perlindungan Perempuan dan Anak Terhadap Tindakan Kekerasan |
| 04 | 04 | 92 | Peningkatan Kapasitas Kelompok Pemerhati dan Perlindungan Anak |
| 04 | 04 | 93 | Fasilitasi terhadap kelompok-kelompok rentan, kelompok masyarakat miskin, perempuan, anak dan difabel/ Pemberian |
| | | | Pemberian bantuan sosial/pemberian santunan kepada keluarga fakir miskin /analisis kemiskinan secara partisipatif di Desa/ |
| | | | penyelenggaraan musyawarah kelompok warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal |

| | | | |
|-----------|-----------|----|--|
| | | | /penyusunan |
| | | | usulan kelompok warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal**. |
| 04 | 04 | 94 | Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga |
| | | | |
| 04 | 05 | | Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM) |
| 04 | 05 | 01 | Pelatihan Manajemen Koperasi/KUD/UMKM |
| 04 | 05 | 02 | Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi |
| 04 | 05 | 03 | Pengadaan Teknologi Tepat Guna Untuk Pengembangan Ekonomi Pedesaan Non Pertanian |
| 04 | 05 | 90 | Pengembangan/ Promosi Produk Unggulan Desa |
| 04 | 05 | 91 | Pembentukan dan pengembangan usaha ekonomi masyarakat dan/atau koperasi |
| 04 | 05 | 92 | Bantuan sarana produksi, distribusi dan pemasaran untuk usaha ekonomi masyarakat** |
| 04 | 05 | 93 | Lain-lain Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM) |
| | | | |
| 04 | 06 | | Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal |
| 04 | 06 | 01 | Pembentukan BUM Desa (Persiapan dan Pembentukan Awal BUMDesa) |
| 04 | 06 | 02 | Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yg dilaksanakan oleh Pemdes) |
| 04 | 06 | 90 | Pembangunan Kantor BUM Desa/Sarana Prasarana BUM Desa (menjadi aset desa)** |
| 04 | 06 | 91 | Pelaksanaan Audit Keuangan BUM Desa, Evaluasi Perkembangan BUM Desa |
| 04 | 06 | 92 | Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal |
| | | | |
| 04 | 07 | | Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian |
| 04 | 07 | 01 | Pemeliharaan Pasar Desa/Kios Milik Desa |
| 04 | 07 | 02 | Pembangunan/Rehab Pasar Desa/Kios Milik Desa |
| 04 | 07 | 03 | Pengembangan Industri Kecil Tingkat Desa |
| 04 | 07 | 04 | Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif |
| 04 | 07 | 90 | Pelatihan usaha ekonomi dan Perdagangan |
| 04 | 07 | 91 | Sosialisasi Teknologi Tepat Guna/Posyantekdes dan/atau antar Desa/percontohan Teknologi Tepat Guna untuk produksi pertanian |
| | | | /pengembangan sumber energi perdesaan/pengembangan sarana transportasi dan komunikasi/pengembangan jasa dan industri kecil** |

| | | | |
|-----------|-----------|----|---|
| 04 | 07 | 92 | Lain-lain Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian |
| | | | |
| 05 | | | BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA |
| 05 | 01 | | Sub Bidang Penanggulangan Bencana |
| 05 | 01 | 01 | Kegiatan Penanggulangan Bencana |
| 05 | 02 | | Sub Bidang Keadaan Darurat |
| 05 | 02 | 01 | Penanganan Keadaan Darurat |
| 05 | 03 | | Sub Bidang Keadaan Mendesak |
| 05 | 03 | 01 | Penanganan Keadaan Mendesak |

B.2 Daftar Kode Rekening Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan

DAFTAR KODE REKENING PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

| KODE REK | | | | URAIAN |
|----------|---|---|----|---|
| a | b | c | d | |
| 4 | | | | PENDAPATAN |
| 4 | 1 | | | Pendapatan Asli Desa |
| 4 | 1 | 1 | | Hasil Usaha Desa |
| 4 | 1 | 1 | 1 | Bagi Hasil BUMDes |
| 4 | 1 | 1 | 90 | Bagi Hasil BUMDes Bersama |
| 4 | 1 | 1 | 91 | Lain-lain Hasil Usaha Desa |
| 4 | 1 | 2 | | Hasil Aset Desa |
| 4 | 1 | 2 | 1 | Pengelolaan Tanah Kas Desa |
| 4 | 1 | 2 | 2 | Tambatan Perahu |
| 4 | 1 | 2 | 3 | Pasar Desa |
| 4 | 1 | 2 | 4 | Tempat Pemandian Umum |
| 4 | 1 | 2 | 5 | Jaringan Irigasi Desa |
| 4 | 1 | 2 | 6 | Pelelangan Ikan Milik Desa |
| 4 | 1 | 2 | 7 | Hasil Kios Milik Desa |
| 4 | 1 | 2 | 8 | Pemanfaatan Sarana/Prasarana Olahraga |
| 4 | 1 | 2 | 90 | Hasil Badan Kredit Desa |
| 4 | 1 | 2 | 91 | Hasil Mata Air Desa/Sarana Air Bersih Desa |
| 4 | 1 | 2 | 92 | Hasil Wisata/Tempat Rekreasi/Makam dan/atau Petilasan yang dikelola oleh Desa |
| 4 | 1 | 2 | 93 | Hasil Gedung Seba Guna Desa |
| 4 | 1 | 2 | 94 | Hasil Lumbung Desa |
| 4 | 1 | 2 | 95 | Hasil Jaringan Internet yang dikelola oleh Desa |
| 4 | 1 | 2 | 96 | Hasil Peralatan Milik Desa yang dikelola oleh Desa |
| 4 | 1 | 2 | 97 | Lain-lain Hasil Aset Desa |
| 4 | 1 | 3 | | Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong |
| 4 | 1 | 3 | 1 | Hasil Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong |
| 4 | 1 | 3 | 90 | Bantuan Masyarakat Berupa Uang |
| 4 | 1 | 3 | 91 | Lain-lain Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong |
| 4 | 1 | 4 | | Lain-Lain Pendapatan Asli Desa |
| 4 | 1 | 4 | 1 | Hasil Pungutan Desa |
| 4 | 1 | 4 | 90 | Lain-Lain Pendapatan Asli Desa |
| 4 | 2 | | | Pendapatan Transfer |
| 4 | 2 | 1 | | Dana Desa |
| 4 | 2 | 1 | 1 | Dana Desa |
| 4 | 2 | 2 | | Bagi Hasil Pajak dan Retribusi |
| 4 | 2 | 2 | 1 | Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota |
| 4 | 2 | 3 | | Alokasi Dana Desa |
| 4 | 2 | 3 | 1 | Alokasi Dana Desa |
| 4 | 2 | 4 | | Bantuan Keuangan Provinsi |
| 4 | 2 | 4 | 1 | Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi |
| 4 | 2 | 4 | 90 | Lain-lain Bantuan Keuangan APBD Provinsi |
| 4 | 2 | 5 | | Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota |
| 4 | 2 | 5 | 1 | Bantuan Keuangan dari APBD Kabupaten/Kota |
| 4 | 2 | 5 | 90 | Lain-lain Bantuan Keuangan dari APBD Kabupaten/Kota |

| | | | | |
|---|---|---|----|---|
| 4 | 3 | | | Pendapatan Lain-lain |
| 4 | 3 | 1 | | Penerimaan dari Hasil Kerjasama Antar Desa |
| 4 | 3 | 1 | 1 | Penerimaan dari Hasil Kerjasama Antar Desa |
| 4 | 3 | 2 | | Penerimaan dari Hasil Kerjasama dengan Pihak Ketiga |
| 4 | 3 | 2 | 1 | Penerimaan dari Hasil Kerjasama dengan Pihak Ketiga |
| 4 | 3 | 3 | | Penerimaan Bantuan dari Perusahaan yang Berlokasi di Desa |
| 4 | 3 | 3 | 1 | Penerimaan Bantuan dari Perusahaan yang Berlokasi di Desa |
| 4 | 3 | 5 | | Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-tahun Sebelumnya |
| 4 | 3 | 5 | 1 | Pengembalian Belanja Tahun-tahun Sebelumnya |
| 4 | 3 | 6 | | Bunga Bank |
| 4 | 3 | 6 | 1 | Bunga Bank |
| 4 | 3 | 9 | | Lain-lain Pendapatan Desa Yang Sah |
| 4 | 3 | 9 | 90 | Bantuan dari Pemerintah/Kementerian |
| 4 | 3 | 9 | 91 | Hasil Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Desa |
| 4 | 3 | 9 | 92 | Lain-lain Pendapatan Desa Yang Sah |
| | | | | |
| 5 | | | | BELANJA |
| 5 | 1 | | | Belanja Pegawai |
| 5 | 1 | 1 | | Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa |
| 5 | 1 | 1 | 1 | Penghasilan Tetap Kepala Desa |
| 5 | 1 | 1 | 2 | Tunjangan Kepala Desa |
| 5 | 1 | 1 | 90 | Tunjangan Pengabdian Kepala Desa |
| 5 | 1 | 1 | 91 | Tunjangan Lainnya Kepala Desa |
| 5 | 1 | 1 | 92 | Tunjangan Penjabat Kepala Desa |
| 5 | 1 | 1 | 93 | Tali Asih Kepala Desa |
| 5 | 1 | 1 | 94 | Penerimaan Lain-lain Kepala Desa yang Sah |
| 5 | 1 | 2 | | Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa |
| 5 | 1 | 2 | 1 | Penghasilan Tetap Perangkat Desa |
| 5 | 1 | 2 | 2 | Tunjangan Perangkat Desa |
| 5 | 1 | 2 | 90 | Tunjangan Penghargaan Perangkat Desa |
| 5 | 1 | 2 | 91 | Tunjangan Lainnya Perangkat Desa |
| 5 | 1 | 2 | 92 | Tunjangan Pelaksana Tugas Perangkat Desa |
| 5 | 1 | 2 | 93 | Tali Asih Perangkat Desa |
| 5 | 1 | 2 | 94 | Penerimaan Lain-lain Perangkat Desa yang Sah |
| 5 | 1 | 3 | | Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa |
| 5 | 1 | 3 | 1 | Jaminan Kesehatan Kepala Desa |
| 5 | 1 | 3 | 2 | Jaminan Kesehatan Perangkat Desa |
| 5 | 1 | 3 | 3 | Jaminan Ketenagakerjaan Kepala Desa |
| 5 | 1 | 3 | 4 | Jaminan Ketenagakerjaan Perangkat Desa |
| 5 | 1 | 4 | | Tunjangan BPD |
| 5 | 1 | 4 | 1 | Tunjangan Kedudukan BPD |
| 5 | 1 | 4 | 2 | Tunjangan Kinerja BPD |
| 5 | 2 | | | Belanja Barang dan Jasa |
| 5 | 2 | 1 | | Belanja Barang Perlengkapan |
| 5 | 2 | 1 | 1 | Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos |
| 5 | 2 | 1 | 2 | Belanja Perlengkapan Alat-alat Listrik |
| 5 | 2 | 1 | 3 | Belanja Perlengkapan Alat Rumah Tangga dan Bahan Kebersihan |
| | | | | |

| | | | | |
|---|---|---|----|---|
| 5 | 2 | 1 | 4 | Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Isi Ulang Tabung Pemadam Kebakaran |
| 5 | 2 | 1 | 5 | Belanja Barang Cetak dan Penggandaan |
| 5 | 2 | 1 | 6 | Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) |
| 5 | 2 | 1 | 7 | Belanja Bahan Material |
| 5 | 2 | 1 | 8 | Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk |
| 5 | 2 | 1 | 9 | Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut |
| 5 | 2 | 1 | 10 | Belanja Bahan Obat-obatan |
| 5 | 2 | 1 | 11 | Belanja Pakan Hewan, Obat-obatan Hewan |
| 5 | 2 | 1 | 12 | Belanja Pupuk/Obat-obatan Pertanian |
| 5 | 2 | 1 | 90 | Belanja Dokumentasi |
| 5 | 2 | 1 | 91 | Belanja Barang Perlengkapan Lainnya |
| 5 | 2 | 2 | | Belanja Jasa Honorarium |
| 5 | 2 | 2 | 1 | Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan |
| 5 | 2 | 2 | 2 | Belanja Jasa Honorarium Pembantu Tugas Umum Desa/Operator |
| 5 | 2 | 2 | 3 | Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa |
| 5 | 2 | 2 | 4 | Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber |
| 5 | 2 | 2 | 5 | Belanja Jasa Honorarium Petugas |
| 5 | 2 | 2 | 90 | Belanja Jasa Honorarium PKPKD/PPKD/Bendahara Desa |
| 5 | 2 | 2 | 91 | Belanja Jasa Honorarium Lainnya |
| 5 | 2 | 3 | | Belanja Perjalanan Dinas |
| 5 | 2 | 3 | 1 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota |
| 5 | 2 | 3 | 2 | Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten/Kota |
| 5 | 2 | 3 | 3 | Belanja Kursus Pelatihan |
| 5 | 2 | 3 | 90 | Uang Saku Peserta Rapat, Pelatihan, Sosialisasi, Bimtek Lainnya |
| 5 | 2 | 4 | | Belanja Jasa Sewa |
| 5 | 2 | 4 | 1 | Belanja Jasa Sewa Bangunan/Gedung/Ruang |
| 5 | 2 | 4 | 2 | Belanja Jasa Sewa Peralatan/Perlengkapan |
| 5 | 2 | 4 | 3 | Belanja Jasa Sewa Sarana Mobilitas |
| 5 | 2 | 4 | 90 | Belanja Jasa Sewa Lainnya |
| 5 | 2 | 5 | | Belanja Operasional Perkantoran |
| 5 | 2 | 5 | 1 | Belanja Jasa Langganan Listrik |
| 5 | 2 | 5 | 2 | Belanja Jasa Langganan Air Bersih |
| 5 | 2 | 5 | 3 | Belanja Jasa Langganan Majalah/Surat Kabar |
| 5 | 2 | 5 | 4 | Belanja Jasa Langganan Telepon |
| 5 | 2 | 5 | 5 | Belanja Jasa Langganan Internet |
| 5 | 2 | 5 | 6 | Belanja Jasa Kurir/Pos/Giro |
| 5 | 2 | 5 | 7 | Belanja Jasa Perpanjangan Ijin/Pajak |
| 5 | 2 | 5 | 90 | Belanja Jasa Service Peralatan Elektronik dan Listrik |
| 5 | 2 | 5 | 91 | Belanja Jasa transaksi keuangan (Admin Bank, Pajak Bank, dll) |
| 5 | 2 | 5 | 92 | Belanja Insentif/Operasional RT/RW |
| 5 | 2 | 5 | 93 | Belanja Kontribusi |
| 5 | 2 | 5 | 94 | Belanja Operasional Perkantoran lainnya |
| 5 | 2 | 6 | | Belanja Pemeliharaan |
| 5 | 2 | 6 | 1 | Belanja Pemeliharaan Mesin dan Peralatan Berat |
| 5 | 2 | 6 | 2 | Belanja Pemeliharaan Kendaraan Bermotor |
| 5 | 2 | 6 | 3 | Belanja Pemeliharaan Peralatan |

| | | | | |
|---|---|---|----|---|
| 5 | 2 | 6 | 4 | Belanja Pemeliharaan Bangunan |
| 5 | 2 | 6 | 5 | Belanja Pemeliharaan Jalan |
| 5 | 2 | 6 | 6 | Belanja Pemeliharaan Jembatan |
| 5 | 2 | 6 | 7 | Belanja Pemeliharaan Irigasi/Saluran Sungai/Embung/Air Bersih |
| 5 | 2 | 6 | 8 | Belanja Pemeliharaan Jaringan dan Instalasi (Listrik, telepon, internet, komunikasi, dll) |
| 5 | 2 | 6 | 90 | Belanja Pemeliharaan Lapangan Olahraga |
| 5 | 2 | 6 | 91 | Belanja Pemeliharaan Lainnya |
| 5 | 2 | 7 | | Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat |
| 5 | 2 | 7 | 1 | Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan kepada Masyarakat |
| 5 | 2 | 7 | 2 | Belanja Bantuan Mesin/Peralatan/Kendaraan untuk Diserahkan kepada Masyarakat |
| 5 | 2 | 7 | 3 | Belanja Bantuan Bangunan untuk Diserahkan kepada Masyarakat |
| 5 | 2 | 7 | 4 | Belanja Beasiswa Berprestasi/Masyarakat Miskin |
| 5 | 2 | 7 | 5 | Belanja Bantuan Bibit Tanaman/Hewan/Ikan |
| 5 | 2 | 7 | 90 | Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya |
| 5 | 3 | | | Belanja Modal |
| 5 | 3 | 1 | | Belanja Modal Pengadaan Tanah |
| 5 | 3 | 1 | 1 | Belanja Modal Pembebasan/Pembelian Tanah |
| 5 | 3 | 1 | 2 | Belanja Modal Pembayaran Horarium Tim Tanah |
| 5 | 3 | 1 | 3 | Belanja Modal Pengukuran dan Sertifikasi Tanah |
| 5 | 3 | 1 | 4 | Belanja Modal Pengurukan dan Pematangan Tanah |
| 5 | 3 | 1 | 5 | Belanja Modal Perjalanan Pengadaan Tanah |
| 5 | 3 | 1 | 90 | Belanja Modal Pengadaan Tanah Lainnya |
| 5 | 3 | 2 | | Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat Berat |
| 5 | 3 | 2 | 1 | Belanja Modal Pembayaran Honor Tim Pelaksana Kegiatan (PM) |
| | | | 2 | Belanja Modal Peralatan Elektronik dan Alat Studio |
| 5 | 3 | 2 | 3 | Belanja Modal Peralatan Komputer |
| 5 | 3 | 2 | 4 | Belanja Modal Peralatan Mebelair dan Aksesoris Ruangan |
| 5 | 3 | 2 | 5 | Belanja Modal Peralatan Dapur |
| 5 | 3 | 2 | 6 | Belanja Modal Peralatan Alat Ukur |
| 5 | 3 | 2 | 7 | Belanja Modal Peralatan Rambu-rambu/Patok Tanah |
| 5 | 3 | 2 | 8 | Belanja Modal Peralatan Khusus Kesehatan |
| 5 | 3 | 2 | 9 | Belanja Modal Peralatan Khusus Pertanian/Peternakan/Perikanan |
| 5 | 3 | 2 | 10 | Belanja Modal Mesin |
| 5 | 3 | 2 | 11 | Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Berat |
| 5 | 3 | 2 | 90 | Belanja Modal Peralatan, Mesin dan Alat Berat Lainnya |
| 5 | 3 | 3 | | Belanja Modal Kendaraan |
| 5 | 3 | 3 | 1 | Belanja Modal Honor Tim Pengadaan (Kendaraan) |
| 5 | 3 | 3 | 2 | Belanja Modal Kendaraan Darat Bermotor |
| 5 | 3 | 3 | 3 | Belanja Modal Kendaraan Darat Tidak Bermotor |
| 5 | 3 | 3 | 4 | Belanja Modal Kendaraan Air Bermotor |

| | | | | |
|---|---|---|----|--|
| 5 | 3 | 3 | 5 | Belanja Modal Kendaraan Air Tidak Bermotor |
| 5 | 3 | 3 | 90 | Belanja Modal Kendaraan Lainnya |
| 5 | 3 | 4 | | Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman |
| 5 | 3 | 4 | 01 | Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Honor Pelaksana Kegiatan |
| 5 | 3 | 4 | 02 | Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Upah Tenaga Kerja |
| 5 | 3 | 4 | 03 | Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Bahan Baku/Material |
| 5 | 3 | 4 | 04 | Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Sewa Peralatan |
| 5 | 3 | 5 | | Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan |
| 5 | 3 | 5 | 01 | Belanja Modal Jalan - Honor Tim Pelaksana Kegiatan |
| 5 | 3 | 5 | 02 | Belanja Modal Jalan - Upah Tenaga Kerja |
| 5 | 3 | 5 | 03 | Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material |
| 5 | 3 | 5 | 04 | Belanja Modal Jalan - Sewa Peralatan |
| 5 | 3 | 6 | | Belanja Modal Jembatan |
| 5 | 3 | 6 | 01 | Belanja Modal Jembatan - Honor Pelaksana Kegiatan |
| 5 | 3 | 6 | 02 | Belanja Modal Jembatan - Upah Tenaga Kerja |
| 5 | 3 | 6 | 03 | Belanja Modal Jembatan - Bahan Baku/Material |
| 5 | 3 | 6 | 04 | Belanja Modal Jembatan - Sewa Peralatan |
| 5 | 3 | 7 | | Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/Air Limbah/Persampahan |
| 5 | 3 | 7 | 01 | Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Honor Tim Pelaksana Kegiatan |
| 5 | 3 | 7 | 02 | Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Upah Tenaga Kerja |
| 5 | 3 | 7 | 03 | Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Bahan Baku/Material |
| 5 | 3 | 7 | 04 | Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Sewa Peralatan |
| 5 | 3 | 8 | | Belanja Modal Jaringan/Instalasi |
| 5 | 3 | 8 | 01 | Belanja Modal Jaringan/Instalasi - Honor Tim Pelaksana Kegiatan |
| 5 | 3 | 8 | 02 | Belanja Modal Jaringan/Instalasi - Upah Tenaga Kerja |
| 5 | 3 | 8 | 03 | Belanja Modal Jaringan/Instalasi - Bahan Baku/Material |
| 5 | 3 | 8 | 04 | Belanja Modal Jaringan/Instalasi - Sewa Peralatan |
| 5 | 3 | 9 | | Belanja Modal Lainnya |
| 5 | 3 | 9 | 01 | Belanja Khusus Pendidikan dan Perpustakaan |
| 5 | 3 | 9 | 02 | Belanja Khusus Olahraga |
| 5 | 3 | 9 | 03 | Belanja Modal Khusus Kesenian/Kebudayaan/Keagamaan |
| 5 | 3 | 9 | 04 | Belanja Modal Tumbuhan/Tanaman |
| 5 | 3 | 9 | 05 | Belanja Modal Hewan |
| 5 | 3 | 9 | 90 | Belanja Modal Lainnya |
| 5 | 4 | | | Belanja Tidak Terduga |
| 5 | 4 | 1 | | Belanja Tidak Terduga |
| 5 | 4 | 1 | 01 | Belanja Tidak Terduga |
| | | | | |

| | | | | |
|---|---|---|----|---|
| 6 | | | | PEMBIAYAAN |
| 6 | 1 | | | Penerimaan Pembiayaan |
| 6 | 1 | 1 | | SILPA Tahun Sebelumnya |
| 6 | 1 | 1 | 01 | SILPA Tahun Sebelumnya |
| 6 | 1 | 2 | | Pencairan Dana Cadangan |
| 6 | 1 | 2 | 01 | Pencairan Dana Cadangan |
| 6 | 1 | 3 | | Hasil Penjualan Kekayaan Desa Yang Dipisahkan |
| 6 | 1 | 3 | 01 | Hasil Penjualan Kekayaan Desa Yang Dipisahkan |
| | 1 | 9 | | Penerimaan Pembiayaan Lainnya |
| | 1 | 9 | 90 | Penerimaan Pembiayaan Lainnya |
| 6 | 2 | | | Pengeluaran Pembiayaan |
| 6 | 2 | 1 | | Pembentukan Dana Cadangan |
| 6 | 2 | 1 | 01 | Pembentukan Dana Cadangan |
| 6 | 2 | 2 | | Penyertaan Modal Desa |
| 6 | 2 | 2 | 01 | Penyertaan Modal Desa |
| 6 | 2 | 9 | | Pengeluaran Pembiayaan Lainnya |
| 6 | 2 | 9 | 90 | Pengeluaran Pembiayaan Lainnya |

C. STANDAR BIAYA PEMERINTAH DESA DI KABUPATEN DEMAK TAHUN ANGGARAN 2020

C.1. BELANJA PEGAWAI

Belanja Pegawai berupa Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa, Tunjangan BPD mengacu kepada Peraturan Bupati Demak tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa Pedoman dan Peraturan Bupati Demak tentang Alokasi Dana Desa Tahun 2020 dan mendasarkan kemampuan keuangan dan Prioritas Desa.

C.2. BELANJA BARANG DAN JASA

| NO | URAIAN | SATUAN | BIAYA | KETERANGAN |
|----|--|--------|---------|--|
| 1. | HONORARIUM TIM PELAKSANA KEGIATAN (TPK) UNTUK PENGADAAN BARANG JASA | | | |
| | a. Nilai Pagu pengadaan s.d. Rp.50 juta | | | |
| | - Ketua | OB | 200.000 | 1. Honor TPK dibayarkan sesuai dengan waktu pelaksanaan kegiatan 2. Dalam hal anggota TPK melaksanakan lebih dari 1 (satu) kegiatan, dapat diberikan honorarium berdasarkan jumlah kegiatan yang ditugaskan |
| | -Sekretaris | OB | 175.000 | |
| | -Anggota | OB | 150.000 | |
| | b. Nilai Pagu pengadaan diatas Rp. 50 juta s.d Rp. 200 juta | | | |
| | -Ketua | OB | 250.000 | |
| | -Sekretaris | OB | 225.000 | |
| | -Anggota | OB | 200.000 | |
| | c. Nilai Pagu pengadaan diatas Rp. 200 juta | | | |
| | -Ketua | OB | 300.000 | |
| | -Sekretaris | OB | 275.000 | |
| | -Anggota | OB | 250.000 | |
| | | | | |
| | | | | |

| | | | | |
|------------|---|----|-----------|--|
| 2. | HONORARIUM OPERATOR | | | |
| | a. Honorarium operator SISKEUDES | OB | 450.000 | |
| | b. Honorarium operator SIPADES/SID dll | OB | 200.000 | |
| 3. | HONORARIUM TENAGA KERJA NON PERANGKAT DESA/HONORER | | | Tenaga Kerja Non Perangkat Desa/Honorar Desa diberikan honorarium dengan : a. untuk memenuhi standar pelayanan Desa yang telah ditetapkan, diperlukan mengangkat tenaga honorer Desa sesuai kebutuhan b. kontrak perjanjian dibuat oleh Kepala |
| | a. berpendidikan SD/SLTP sederajat | OB | 800.000 | |
| | b. berpendidikan SLTA sederajat | OB | 900.000 | |
| | c. berpendidikan D3 sederajat | OB | 1.000.000 | |
| | d. berpendidikan S1 sederajat | OB | 1.200.000 | |
| 4. | HONORARIUM PENGELOLA KEUANGAN DESA | | | |
| 4.1 | Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD) | | | |
| | a. Nilai Pagu dana s.d Rp. 500 juta | OB | 525.000 | |
| | b. Nilai Pagu dana diatas Rp.500 juta s.d Rp. 1 Milyard | OB | 600.000 | |
| | c. Nilai Pagu dana diatas Rp. 1 Milyard s.d Rp. 2 Milyard | OB | 675.000 | |
| | d. Nilai Pagu dana diatas Rp.2 Milyard | OB | 700.000 | |
| 4.2 | Koordinator Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (KPPKD) | | | |
| | a. Nilai Pagu dana s.d Rp. 500 juta | OB | 475.000 | |
| | b. Nilai Pagu dana diatas Rp.500 juta s.d Rp. 1 Milyard | OB | 550.000 | |

| | | | | |
|------------|--|-----------|---------|--|
| | c. Nilai Pagu dana diatas Rp.1 Milyard s.d Rp. 2 Milyard | OB | 625.000 | |
| | d. Nilai Pagu dana diatas Rp.2 Milyard | OB | 675.000 | |
| | | | | |
| 4.3 | Pelaksana Kegiatan Anggaran | | | |
| | a. Nilai Pagu dana s.d Rp. 500 juta | OB/Bidang | 250.000 | |
| | b. Nilai Pagu dana diatas Rp.500 juta s.d Rp. 1 Milyard | OB/Bidang | 300.000 | |
| | c. Nilai Pagu dana diatas Rp.1 Milyard s.d Rp. 2 Milyard | OB/Bidang | 350.000 | |
| | d. Nilai Pagu dana diatas Rp.2 Milyard | OB/Bidang | 400.000 | |
| | | | | |
| 4.4 | Bendahara Desa | | | |
| | a. Nilai Pagu dana s.d Rp. 500 juta | OB | 275.000 | |
| | b. Nilai Pagu dana diatas Rp.500 juta s.d Rp. 1 Milyard | OB | 350.000 | |
| | c. Nilai Pagu dana diatas Rp.1 Milyard s.d Rp. 2 Milyard | OB | 425.000 | |
| | d. Nilai Pagu dana diatas Rp.2 Milyard | OB | 475.000 | |
| | | | | |
| 5 | HONORARIUM PENGURUS/PENYIMPAN BARANG | | | |
| | Pembantu Pengurus Barang | OB | 200.000 | |
| | | | | |
| | - Ketua | OK | 200.000 | |
| | - Sekretaris | OK | 175.000 | |
| | - Anggota | OK | 150.000 | |
| | | | | |
| 7 | HONORARIUM TIM PENYUSUN RKPDesa | | | |
| | - Ketua | OK | 200.000 | |

| | | | | |
|----------|---|----|---------|---|
| | - Sekretaris | OK | 175.000 | |
| | - Anggota | OK | 150.000 | |
| 8 | BARANG DAN JASA | | | |
| 8.1 | Belanja Bahan pakai habis | | | Mengacu pada standar harga barang yang telah ditetapkan dengan peraturan Bupati tentang Standar Biaya Kegiatan dan honorarium biaya pemeliharaan dan standar harga pengadaan barang/jasa kebutuhan pemerintah kabupaten Demak Tahun Anggaran 2020 |
| 8.2 | Belanja operasional kantor, Operasional BPD | | | Mengacu pada standar harga barang yang telah ditetapkan dengan peraturan Bupati tentang Standar Biaya Kegiatan dan honorarium biaya pemeliharaan dan standar harga pengadaan barang/jasa kebutuhan pemerintah kabupaten Demak Tahun Anggaran 2020 |
| 8.3 | Belanja cetak dan Penggandaan | | | Mengacu pada standar harga barang yang telah ditetapkan dengan peraturan Bupati tentang Standar Biaya Kegiatan dan honorarium |

| | | | | |
|----|---|----|---------|---|
| | | | | biaya pemeliharaan dan standar harga pengadaan barang/jasa kebutuhan pemerintah kabupaten Demak Tahun Anggaran 2020 |
| 9 | SATUAN BIAYA UANG SAKU KEGIATAN SOSIALISASI/ PENYULUHAN / PELATIHAN/ BINTEK/ DIKLAT TEKNIS FUNGSIONAL / REKONSILIASI YANG DILAKSANAKAN DI DALAM DAERAH | OK | 100.000 | Uang saku kegiatan sosialisasi / penyuluhan / pelatihan / Bintek / yang dilaksanakan di dalam daerah Uang saku tersebut dapat dibayarkan dengan ketentuan : |
| 10 | SATUAN BIAYA UANG TRANSPORT KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN DI DALAM DAERAH. | OH | 75.000 | a. tidak diberikan uang lembur dan uang makan lembur b. surat tugas bagi peserta yang ditandatangani oleh atasan |
| | | | | CATATAN : a. Uang Saku tersebut dapat dibayarkan sepanjang 2 (dua) kriteria telah terpenuhi b. Satuan biaya uang saku tersebut belum termasuk konsumsi rapat. |

| | | | | |
|-----------|------------------------------------|-----------|--------|--|
| | | | | <p>Satuan Biaya Uang Tranpot Kegiatan Dalam Kabupaten/ Kota</p> <p>Satuan Biaya Uang Transpot kegiatan dalam Kabupaten merupakan satuan biaya untuk perencanaan kebutuhan transportasi Aparatur Desa dalam melakukan kegiatan / pekerjaan diluar kantor yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas kantor dengan ketentuan masih dalam batas wilayah suatu kabupaten (Pulang pergi) dan tidak menggunakan kendaraan dinas. Satuan biaya uang transpot kegiatan dalam kabupaten tidak dapat diberikan kepada Aparatur Desa yang melaksanakan kegiatan dalam komplek perkantoran yang sama.</p> |
| 11 | SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT | | | Satuan Biaya Konsumsi Rapat |
| | Rapat Koordinasi | | | Satuan Biaya Konsumsi Rapat merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan |
| | a. Makan | Orang / K | 30.000 | |
| | b. Makanan Kecil (<i>Snack</i>) | Orang / K | 20.000 | |

| | | | | |
|-------------|---|-----------|---------|---|
| 12 | SATUAN BIAYA KONSUMSI JAMUAN TAMU DAN MINUMAN HARIAN | | | biaya pengadaan konsumsi makanan termasuk minuman dan makanan kecil (snack) untuk rapat/pertemuan untuk rapat koordinasi. |
| 12.1 | Tamu dari Pemerintah Pusat | | | |
| | a. Makan | Orang / K | 50.000 | |
| | b. Makanan Kecil (Snack) | Orang / K | 25.000 | |
| 12.2 | Tamu dari Pemerintah Provinsi8 Jateng dan atau Daerah Lain | | | |
| | a. Makan | Orang / K | 35.000 | |
| | b. Makanan Kecil (Snack) | Orang / K | 20.000 | |
| 12.3 | Tamu Biasa | | | |
| | a. Makan | Orang / K | 30.000 | |
| | b. Makanan Kecil (Snack) | Orang / K | 15.000 | |
| 12.4 | Minuman Harian | OH | 7.500 | |
| 12.5 | Tumpeng | paket | 650.000 | |

| NO | URAIAN | SATUAN | UANG HARIAN (Rp) | KETERANGAN |
|-------|---|--------|------------------|---|
| 8 | BIAYA PERJALANAN DINAS APARAT PEMERINTAH DESA | | | a. Perjalanan Dinas dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip selektif, ketersediaan anggaran, efisien dan akuntabilitas. |
| 8.1 | SATUAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH | | | |
| 8.1.1 | SATUAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN JAWA TENGAH DAN DIY | | | b. Perjalanan dinas merupakan perjalanan dinas dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju dan kembali ke tempat kedudukan semula, yang meliputi atas perjalanan dinas luar daerah dan dalam daerah. c. Biaya perjalanan dinas luar daerah merupakan biaya perjalanan dinas dari tempat kedudukan ke tempat tujuan dan kembali ke tempat semula terdiri dari : 1). Uang harian, 2). Uang transportasi perjalanan ke tempat tujuan pergi pulang 3). Biaya penginapan di hotel atau penginapan lainnya. d. Pembayaran uang harian dan uang representatif dibayarkan secara lumpsum dan merupakan batas tertinggi |
| | 1. Zona 1 (Jarak < 60 Km dari Demak), yaitu : | | | |
| | Kendal, Pati, Kudus, Jepara, dan Salatiga | | | |
| | Kepala Desa/Ketua BPD | OH | 275.000 | |
| | Sekdes/Wakil Ketua BPD/Sekretaris BPD | OH | 250.000 | |
| | Perangkat Desa/Anggota BPD | OH | 225.000 | |
| | Non Perangkat Desa | OH | 200.000 | |
| | 2. Zona 2 (Jarak 60-120 Km dari Demak), | | | |
| | yaitu : Kota Magelang, Kab Magelang, Batang, Boyolali, Temanggung dan Rembang | | | |
| | Kepala Desa/Ketua BPD | OH | 300.000 | |
| | Sekdes/Wakil Ketua BPD/Sekretaris BPD | OH | 275.000 | |
| | Perangkat Desa/Anggota BPD | OH | 250.000 | |
| | Non Perangkat Desa | OH | 225.000 | |
| | 3. Zona 3 (120 - 200 Km dari Demak) | | | |
| | yaitu : Kab Wonosobo, Banjarnegara, Blora, Kebumen, Purworejo, Sukoharjo, Sragen Karanganyar, Klaten, Kota | | | |

| | | | | | |
|--------------|---|----|---------|--|--|
| | Pekalongan, Kab. Pekalongan, Kota Tegal, Kab Tegal Pemalang, Surakarta, Wonogiri | | | | |
| | Kepala Desa/Ketua BPD | OH | 350.000 | | |
| | Sekdes/Wakil Ketua BPD/Sekretaris BPD | OH | 300.000 | | |
| | Perangkat Desa/Anggota BPD | OH | 275.000 | | |
| | Non Perangkat Desa | OH | 250.000 | | |
| | | | | | |
| | 4. Zona 4 (Jarak > 120 Km dari Demak) yaitu : Kab Purbalingga, Banyumas, Brebes dan Cilacap dan DIY | | | | |
| | Kepala Desa/Ketua BPD | OH | 400.000 | | |
| | Sekdes/Wakil Ketua BPD/Sekretaris BPD | OH | 350.000 | | |
| | Perangkat Desa/Anggota BPD | OH | 300.000 | | |
| | Non Perangkat Desa | OH | 275.000 | | |
| | | | | | |
| 8.1.2 | SATUAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN LUAR DAERAH SELAIN DIY | | | | |
| | 1. DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat dan Jawa Timur | | | | |
| | Kepala Desa/Ketua BPD | OH | 600.000 | | |
| | Sekdes/Wakil Ketua BPD/Sekretaris BPD | OH | 400.000 | | |
| | Perangkat Desa/Anggota BPD | OH | 375.000 | | |
| | Non Perangkat Desa | OH | 350.000 | | |
| | | | | | |
| | 2. Provinsi di Luar Pulau Jawa | | | | |
| | Kepala Desa/Ketua BPD | OH | 650.000 | | |
| | Sekdes/Wakil Ketua BPD/Sekretaris BPD | OH | 500.000 | | |
| | Perangkat Desa/Anggota BPD | OH | 475.000 | | |
| | Non Perangkat Desa | OH | 450.000 | | |

e. Untuk sewa kendaraan dalam kota, uang transportasi perjalanan ke tempat tujuan pergi pulang biaya penginapan di hotel atau penginapan lainnya dibayar sesuai dengan biaya riil yang dibuktikan dengan tiket/ bukti pembayaran.

f. Apabila dalam pelaksanaan kegiatan perjalanan dinas terdapat pengeluaran riil yang tidak dapat diperoleh bukti pengeluaran, dapat diberikan pengganti biaya sesuai dengan pengeluaran dengan membuat surat pernyataan pengeluaran riil

g. Dalam hal pelaksana perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas hotel atau penginapan lainnya, kepada yang bersangkutan diberikan biaya penginapan 30% dari tarif hotel di kota tempat tujuan sesuai dengan tingkatan pelaksana perjalanan dinas dan dibayarkan secara lumpsom.

h. Perjalanan dinas luar daerah bagi pelaksana, karena faktor transportasi dan/atau guna mempersiapkan pelaksanaan kegiatan dan penyelesaian pertanggungjawaban, dapat dialokasikan biaya penginapan dan uang harian sesuai

| 8.2 | SATUAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH | | | |
|-----|--|----|---------|---|
| | Kepala Desa/Ketua BPD | OH | 125.000 | <p>ketentuan berlaku, untuk 1 (satu) hari sebelum dan / atau 1 (satu) hari sesudah pelaksanaan kegiatan.</p> <p>i. Dalam hal biaya penginapan atau akomodasi ditanggung oleh pelaksana kegiatan yang diikuti selama pelaksanaan kegiatan seperti kegiatan Diklat, maka uang harian yang dibayarkan untuk hari pertama dan hari terakhir adalah 100% sedangkan hari lainnya 50% dari standar uang harian.</p> <p>j. Fasilitas Transportasi :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kepala Desa dan Ketua BPD - Kereta api/ Bus kelas eksekutif - Kapal laut kelas eksekutif <p>k. Sekdes/Wakil Ketua BPD/Sekretaris BPD/ Perangkat Desa/Non Perangkat Desa</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kereta api kelas Eksekutif - Bus kelas eksekutif - Kapal laut kelas eksekutif <p>Untuk Sekdes/Wakil Ketua BPD/Sekretaris BPD/Non Perangkat Desa yang melakukan perjalanan dinas keluar pulau jawa diperbolehkan menggunakan fasilitas pesawat terbang kelas ekonomi</p> <p>l. Harga tiket untuk transportasi menyesuaikan harga pasar</p> |
| | Sekdes/Wakil Ketua BPD/Sekretaris BPD | OH | 100.000 | |
| | Perangkat Desa/Anggota BPD | OH | 75.000 | |
| | Non Perangkat Desa | OH | 50.000 | |

| | | | | |
|--|--|--|--|---|
| | | | | <p>m. Uang Harian Perjalanan Dinas dalam daerah merupakan penggantian biaya keperluan sehari-hari Aparat Pemerintah Desa dan non perangkat Desa dalam menjalankan perintah perjalanan dinas dalam daerah yang dapat digunakan untuk uang makan, transportasi lokal dan uang saku dengan ketentuan:</p> <ol style="list-style-type: none">1). Perjalanan dinas yang dilaksanakan dalam jarak tempuh lebih dari 5 Km dari tempat kedudukan.2). Perjalanan dinas yang dilaksanakan dalam jarak tempuh kurang dari 5 Km dari tempat jarak tempuh kurang dari 5 Km dari batas kota diberikan biaya 60 % dari standar biaya perjalanan dinas dalam daerah. |
|--|--|--|--|---|

BUPATI DEMAK,

TTD

HM. NATSIR